

ISBN : 978-634-05-0256-5



Penyelesaian Sengketa Perdata: Litigasi, Mediasi, dan Arbitrase



Disusun Oleh :
Yugianto

Dr, Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H
Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA: LITIGASI, MEDIASI, DAN ARBITRASE

Yugianto

Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H

Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H



**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA: LITIGASI, MEDIASI,
DAN ARBITRASE**

Yugianto

Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H

Dr. Zainal Abidin, SH., M.H

ISBN

978-634-05-0256-5

Cetakan

Tahun 2026

Penyunting:

Fricles Ariwisanto Sianturi, S.Kom., M.Kom

Desain Sampul:

Alfredico Tumanggor, S.Kom

Desain Isi:

Masraini Nahampun, S.Sos

Diterbitkan oleh:

Penerbit Cv. Ro Bema

Jl. Nipkarim, Batu Penjemuran, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli
Serdang Sumatera Utara

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, *Penyelesaian Sengketa Perdata: Litigasi, Mediasi, dan Arbitrase*, dapat diselesaikan dan hadir sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam ranah penyelesaian sengketa.

Dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil dan berkepastian hukum, tetapi juga efisien, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menguraikan secara komprehensif tiga jalur utama penyelesaian sengketa perdata: litigasi di pengadilan, mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, serta arbitrase yang menawarkan solusi cepat dan bersifat final.

Setiap bab dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari landasan teoritis, kerangka hukum positif di Indonesia, hingga praktik dan studi kasus yang relevan. Penulis juga berupaya menyandingkan pendekatan normatif dengan pendekatan praktis, agar buku ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, tetapi juga bagi praktisi hukum,

mediator, arbiter, serta masyarakat umum yang berkepentingan dalam memahami dan memilih jalur penyelesaian sengketa yang tepat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan mendorong penguatan budaya penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan bermartabat di Indonesia.

Medan, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
Litigasi Perdata	1
1.1. Konsep dan Landasan Hukum Litigasi Perdata	1
1.1.1. Tujuan dan Fungsi Litigasi Perdata	1
1.1.2. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata	2
1.1.3. Sumber Hukum dan Hierarki Norma	3
1.1.4. Partisipan Proses Perdata dan Kapasitas Hukumnya.....	3
1.2. Tahapan Prosedural di Pengadilan Tingkat Pertama	4
1.2.1. Persiapan dan Pengajuan Gugatan	4
1.2.2. Respons dan Eksepsi Awal Tergugat.....	5
1.2.3. Tahap Pembuktian: Persiapan dan Presentasi	6
1.2.4. Putusan, Pertimbangan Hakim, dan Tuntutan Biaya .	7
1.3. Pembuktian Perdata dan Teknik Persidangan	7
1.3.1. Teori Beban dan Standar Pembuktian	8
1.3.2. Alat Bukti Tradisional dan Modern.....	8
1.3.3. Teknik Pemeriksaan Saksi dan Ahli	9
1.3.4. Pembuktian dalam Konteks Teknologi Informasi....	10
1.4. Upaya Hukum Lanjutan dan Eksekusi Putusan	10
1.4.1. Banding: Fungsi, Prosedur, dan Strategi	11
1.4.2. Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	11
1.4.3. Eksekusi Putusan Perdata: Mekanisme dan Kendala	12
1.4.4. Efek Putusan dan Kepastian Hukum Pasca-Putusan	

BAB 2	14
2.1. Prinsip Umum ADR dan Perbandingan dengan Litigasi.....	14
2.1.1. Definisi, Sejarah, dan Tujuan ADR.....	15
2.1.2. Kelebihan dan Keterbatasan ADR	15
2.1.3. Kriteria Pemilihan Metode Penyelesaian Sengketa ..	15
2.1.4. Interaksi Hukum Publik dan Privat dalam ADR.....	16
2.2. Mediasi Perdata: Prosedur, Teknik, dan Implementasi.....	16
2.2.1. Dasar Hukum dan Jenis Mediasi	16
2.2.2. Peran dan Keterampilan Mediator	16
2.2.3. Proses Mediasi: Tahapan dan Dokumen Penting.....	17
2.2.4. Kepastian Hukum dan Enforceability Hasil Mediasi .	17
2.3. Arbitrase Perdata: Prinsip, Prosedur, dan Pengakuan Putusan.....	18
2.3.1. Dasar Hukum dan Kebebasan Berkontrak.....	18
2.3.2. Pemilihan Arbiter dan Tantangan Netralitas	18
2.3.3. Prosedur Sidang Arbitrase dan Pembuktian	19
2.3.4. Award Arbitrase: Penerbitan, Isi, dan Kekuatan Mengikat.....	19
2.4. Interaksi, Strategi Pemilihan, dan Hybrid ADR-Litigation.....	20
3.1. Analisis Pra-Sengketa: Menilai Peluang Menang dan Kalah.....	22
3.1.1. Audit Dokumen: Mencari Celah dalam Kontrak.....	23
3.1.2. Investigasi Lawan: Aset, Reputasi, dan Karakter	23
3.1.3. Kalkulasi Biaya vs Manfaat (Cost-Benefit Analysis)..	23
3.1.4. Menentukan Venue (Pilihan Forum) yang Paling Menguntungkan.....	24
3.2. Psikologi Persidangan dan Negosiasi	24
3.3. Manajemen Bukti yang Tak Terbantahkan.....	25

3.3.1.	Digital Forensik Sederhana: Mengamankan Bukti Digital	25
3.3.2.	Mempersiapkan Saksi agar Tidak "Blunder"	26
3.3.3.	Penggunaan Ahli: Kapan Benar-Benar Dibutuhkan?.	26
BAB 4	27
	Studi Kasus Tematik: Dari Tanah hingga Warisan	27
4.1.	Sengketa Properti dan Pertanahan: "Perang Memperebutkan Alas Hak"	27
4.1.1.	Kasus Jual Beli Ganda: Siapa yang Paling Berhak? ...	27
4.1.2.	Masalah Sertifikat Tumpang Tindih dan Solusinya ..	28
4.2.	Sengketa Bisnis dan Perbankan: "Angka di Balik Kontrak"	28
4.2.1.	Kredit Macet: Eksekusi Jaminan vs Gugatan Perlawanan.....	28
4.2.2.	Pelanggaran Kerahasiaan Dagang dan Persaingan Tidak Sehat	29
4.3.	Sengketa Keluarga dan Waris (Aspek Keperdataan)	29
4.3.1.	Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Pasca Perceraian	29
4.3.2.	Gugatan Ahli Waris terhadap Pihak Ketiga	30
BAB 5	Etika, Biaya, dan Profesionalisme dalam Hukum	31
5.1.	Memahami Biaya Perkara (Court Fees & Lawyer Fees)	31
5.1.1.	Komponen Biaya Resmi di Pengadilan (Panjar Perkara)	31
5.1.2.	Skema Honorarium Advokat: Success Fee vs Hourly Rate	32
5.1.3.	Pro Bono: Akses Keadilan bagi yang Tidak Mampu ..	32
5.2.	Etika Beracara yang Berintegritas	33
5.2.1.	Hubungan Klien dan Pengacara: Kerahasiaan dan Kepercayaan.....	33
5.2.2.	Larangan Menyuaip: Risiko Pidana di Balik Kasus Perdata	33

5.2.3.	Professional Conduct dalam Arbitrase Internasional	34
BAB 6 Masa Depan Penyelesaian Sengketa: Era Digital		35
6.1.	E-Litigasi: Persidangan dari Balik Layar Komputer	35
6.2.	ODR (Online Dispute Resolution) dan Kecerdasan Buatan	36
6.2.1.	Apakah Robot Bisa Menjadi Mediator atau Arbiter?	37
6.2.2.	Tren Penyelesaian Sengketa E-Commerce Global	37
6.3.	Penutup: Menjadi Subjek Hukum yang Cerdas	37
6.3.1.	Ringkasan: Alur Cepat Memilih Jalur Hukum	37
6.3.2.	Pesan Penulis: Damai itu Indah, tapi Keadilan Tetap Utama	38
BAB 7 Perjanjian Kerja Sama Kemitraan		39
7.1.	Studi Kasus Simulatif: Perselisihan Kontrak Produk "Brownies Cinta Sragen"	39
A.	Latar Belakang dan Konflik Awal	40
B.	Analisis Risiko Hukum dalam Kasus UMKM	41
7.2.	Perjanjian dalam UMKM: Karakteristik dan Tantangan Yuridis	41
A.	Karakteristik Kontrak UMKM	42
7.3.1.	Tujuan dan Skema Kemitraan	43
7.3.2.	Kewajiban Dokumentasi Kemitraan	44
7.4.	Analisis Yuridis Pelaksanaan Kemitraan dan Sengketa	45
A.	Dualisme Rezim Sanksi	45
2.	Sanksi Administratif dan Persaingan Usaha	45
B.	Peran Mediasi dalam Sengketa Kemitraan	46
C.	Strategi <i>Drafting</i> untuk Mitigasi Risiko Kemitraan	47
BAB 8 Pelanggaran dan Wanprestas		48
8.1.	Definisi Wanprestasi dan Dasar Hukum	48
A.	Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	49
1.	Definisi dan Tujuan Somasi	50

2.	Kebutuhan Somasi dalam Litigasi	50
3.	Pengecualian Somasi	50
8.2.	Bentuk Pelanggaran Kontrak	51
8.3.	Sanksi Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi	52
A.	Lima Jenis Tuntutan Kreditur	53
2.	Pemenuhan Kontrak Disertai Ganti Rugi.....	53
5.	Pembatalan Disertai Ganti Rugi.....	53
C.	Pembatalan Kontrak Akibat Wanprestasi	54
8.4.	Contoh Kasus Wanprestasi (Studi Yurisprudensi)	55
	BAB 9	57
	Pelanggaran dan Wanprestas	57
G.1.	Prinsip Umum Penyelesaian Sengketa Kontrak	57
A.	Prinsip Kontraktualisme (Klausula Pilihan Forum)	57
B.	Prinsip Efisiensi dan Finalitas	58
G.2.	Litigasi vs. Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa / APS)	58
A.	Jalur Litigasi (Penyelesaian di Pengadilan)	59
	Keunggulan Kelemahan	59
B.	Jalur Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa / APS)..	59
	Keunggulan Kelemahan	60
G.3.	Mediasi, Arbitrase, dan Negosiasi: Tiga Pilar APS	60
G.4.	Peran Pengadilan dan Lembaga Alternatif dalam Eksekusi dan Pengawasan	62
A.	Peran Pengadilan Negeri (PN)	62
B.	Peran Lembaga Alternatif (BANI, BAPMI, dll.)	63
	BAB 10	65
	Kontrak dalam Era Digital	65
10.1.	E-Contract dan E-Signature: Definisi dan Mekanisme	66
A.	Definisi dan Jenis Kontrak Elektronik	66
B.	Tanda Tangan Elektronik (<i>E-Signature</i>)	67

10.2. Jenis Tanda Tangan Elektronik.....	67
10.3. Validitas Hukum Kontrak Digital	68
A. Kontrak Digital dan Syarat Subjektif (Kesepakatan dan Kecakapan)	68
B. Kekuatan Pembuktian dalam Litigasi	68
C. Pembatalan Kontrak Digital dan Klausula Baku Siber	69
10.4. Tantangan Privasi, Keamanan, dan Implikasi Sengketa Siber .	70
A. Risiko Pelanggaran Data dan Privasi.....	70
D. Upaya Mitigasi Risiko Digital.....	71
BAB 11	73
SIMULASI DAN TEMPLATE KONTRAK	73
11.1. Contoh Format Kontrak Kerja (Employment Contract)	73
11.2. Template Perjanjian Jual Beli (SPA)	75
11.2.1. Mengelola Risiko Transaksi	75
11.2.2. Klausula "Sakti" dalam SPA.....	76
11.3. Panduan Menyusun Klausul Mitigasi Risiko	76
11.3.1. Representations and Warranties (RsW).....	76
11.3.2. Ganti Rugi dan Indemnitas	77
11.3.3. Klausula Penyelesaian Sengketa Berjenjang.....	77
11.3.4. Entire Agreement: Mengunci Janji Lisan.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB 1

Litigasi Perdata

Jika Anda sedang membaca bagian ini, kemungkinan besar Anda sedang atau akan menghadapi perselisihan. Mungkin soal utang yang tak dibayar, tanah yang diklaim orang lain, atau kerja sama bisnis yang berantakan. Litigasi adalah jalur "tradisional" yang kita kenal sebagai: Membawa perkara ke Pengadilan.

1.1. Konsep dan Landasan Hukum Litigasi Perdata

Sebelum kita masuk ke ruang sidang yang dingin dan formal, kita harus tahu dulu "aturan main" dasarnya. Tanpa fondasi, argumen Anda sehebat apa pun akan mudah dipatahkan.

1.1.1. Tujuan dan Fungsi Litigasi Perdata

Banyak yang bertanya, "Kenapa harus repot-repot ke pengadilan?"

Tujuan utama litigasi perdata bukanlah untuk menghukum seseorang masuk penjara (itu tugas Hukum Pidana). Tujuan utama di sini adalah Pemulihan Hak.

- a) Fungsi Perlindungan: Melindungi pihak yang lemah secara hukum agar hak-haknya tidak diinjak-injak oleh pihak yang lebih kuat atau lebih kaya.
- b) Fungsi Kepastian: Memberikan titik akhir. Tanpa pengadilan, sengketa bisa berlangsung selamanya. Hakim hadir untuk mengetuk palu dan berkata: "Selesai, inilah yang benar menurut hukum."

1.1.2. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata

Di dalam persidangan, ada etika dan prinsip yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, proses sidang bisa batal demi hukum.

1. Hakim Bersikap Pasif: Artinya, Hakim hanya memeriksa apa yang Anda mintakan. Jika Anda lupa meminta bunga bank dalam gugatan, Hakim tidak boleh berinisiatif menambahkannya. Anda yang menyetir, Hakim yang mengawasi jalannya mobil.
2. Sidang Terbuka untuk Umum: Siapa pun boleh datang menonton (kecuali kasus tertentu seperti perceraian). Ini agar tidak ada "main mata" di dalam ruang sidang.
3. Audi Et Alteram Partem: Ini bahasa latin yang sangat

penting. Artinya: "Dengarkan kedua belah pihak." Hakim tidak boleh hanya percaya pada Anda; Tergugat harus diberi waktu yang sama untuk membela diri.

4. Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Meski praktiknya seringkali terasa lama, secara teori hukum kita ingin masalah cepat selesai agar roda ekonomi tetap berputar.

1.1.3. Sumber Hukum dan Hierarki Norma

Dari mana Hakim mengambil keputusan? Bukan dari perasaan, tapi dari:

1. HIR (Herziene Inlandsch Reglement) atau RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten): Ini adalah "Kitab Suci" hukum acara kita. Meski warisan zaman Belanda, ini masih menjadi kompas utama prosedur di pengadilan.
2. KUHPerdara (BW): Sumber hukum materiilnya. Di sinilah aturan soal janji, kontrak, dan ganti rugi berada.
3. Yurisprudensi: Putusan-putusan hakim terdahulu yang sudah tetap (inkracht).
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA): Aturan teknis terbaru, misalnya soal cara sidang online.

1.1.4. Partisipan Proses Perdata dan Kapasitas Hukumnya

Siapa saja aktor di dalam panggung litigasi?

1. Penggugat: Orang atau badan hukum yang merasa haknya dirugikan.
2. Tergugat: Pihak yang ditarik ke pengadilan karena dianggap melakukan kesalahan.
3. Hakim: "Wasit" yang harus netral dan tidak boleh memihak.
4. Panitera: Petugas yang mencatat semua kejadian di sidang. Tanpa catatan mereka, sidang dianggap tidak pernah ada.
5. Kapasitas Hukum: Pastikan subjeknya sah. Anak di bawah umur atau orang yang sedang dalam gangguan jiwa tidak bisa digugat langsung; mereka harus diwakili oleh wali.

1.2. Tahapan Prosedural di Pengadilan Tingkat Pertama

Menjalani persidangan itu seperti lari maraton, bukan lari sprint. Ada tahapan yang harus dilalui secara urut. Melewati satu tahapan secara sembarangan bisa membuat perjuangan Anda sia-sia.

1.2.1. Persiapan dan Pengajuan Gugatan

Sebelum melangkah ke meja pendaftaran (PTSP) di Pengadilan Negeri, Anda harus menyiapkan "senjata" utama: Surat Gugatan. Gugatan ini harus memuat identitas para pihak, Posita (cerita atau dasar hukum), dan Petitum (apa yang Anda minta).

Di era modern ini, pendaftaran dilakukan melalui sistem e-Court. Anda tidak lagi harus membawa tumpukan kertas, melainkan mengunggah dokumen dalam format PDF. Setelah mendaftar, Anda harus membayar "Panjar Biaya Perkara". Ingat, tanpa pembayaran ini, gugatan Anda hanya akan menumpuk di sistem tanpa pernah diproses.

Contoh Kasus Nyata:

Pak Budi menjual tanah kepada Pak Joko seharga Rp500 juta. Pak Joko baru membayar Rp200 juta dan berjanji melunasi sisanya bulan depan. Namun, setahun berlalu tanpa kabar. Pak Budi tidak bisa langsung menyita tanah itu kembali. Ia harus menyiapkan Gugatan Wanprestasi, melampirkan bukti kuitansi pembayaran awal, dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Pak Joko.

1.2.2. Respons dan Eksepsi Awal Tergugat

Setelah gugatan terdaftar, Pengadilan akan memanggil Tergugat secara resmi (Relas Panggilan). Di sinilah Tergugat diberikan hak untuk menjawab.

a) Eksepsi: Ini adalah "tangkisan" awal. Tergugat tidak menjawab pokok perkara (salah atau benar), tapi menyerang prosedur. Misalnya: "Saya tinggal di Jakarta, kenapa digugat di Medan?" (Eksepsi Kompetensi

Relatif).

- b) Jawaban Pokok Perkara: Tergugat menjelaskan versinya sendiri. Apakah ia membantah seluruhnya atau mengakui sebagian.

Contoh Kasus Nyata:

Dalam kasus Pak Budi tadi, Pak Joko (Tergugat) mengajukan Eksepsi. Ia menyatakan bahwa dalam kontrak mereka, ada kesepakatan bahwa jika ada masalah, mereka harus ke Arbitrase, bukan Pengadilan Negeri. Jika Hakim setuju, maka gugatan Pak Budi akan dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (Niet Ontvankelijke Verklaard).

1.2.3. Tahap Pembuktian: Persiapan dan Presentasi

Inilah fase paling krusial. Hakim tidak ada di lokasi saat kejadian, maka Anda harus membawa "kejadian" itu ke depan Hakim. Dalam hukum perdata, siapa yang mendalilkan sesuatu, dialah yang wajib membuktikannya.

1. Bukti Surat: Kuitansi, kontrak, chat WhatsApp yang diprint, atau email.
2. Saksi: Orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian tersebut.
3. Saksi Ahli: Jika masalahnya teknis (misal: konstruksi bangunan yang miring), Anda butuh insinyur sebagai ahli.

Contoh Kasus Nyata:

Pak Budi membawa bukti kuitansi asli dan saksi tetangga yang hadir saat transaksi. Pak Joko mencoba membawa bukti foto transfer, namun setelah dicek, ternyata itu transfer untuk transaksi lain. Di sini, kekuatan bukti surat Pak Budi jauh lebih tinggi.

1.2.4. Putusan, Pertimbangan Hakim, dan Tuntutan Biaya

Setelah semua argumen dan bukti habis, Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan. Putusan ini bukan sekadar menang atau kalah, tapi juga berisi "Pertimbangan Hukum" (Considerans). Di sini Hakim menjelaskan mengapa ia membela Penggugat atau Tergugat.

Akhirnya, Hakim akan memutuskan siapa yang menanggung biaya perkara—biasanya pihak yang kalah.

1.3. Pembuktian Perdata dan Teknik Persidangan

Jika gugatan adalah rencana perang, maka pembuktian adalah perangnya itu sendiri. Di sinilah nasib perkara ditentukan. Hakim tidak boleh memenangkan seseorang hanya karena ia terlihat jujur; Hakim memenangkan pihak yang mampu menyajikan bukti paling kuat di depan persidangan.

1.3.1. Teori Beban dan Standar Pembuktian

Dalam hukum perdata, berlaku asas *Actori Incumbit Onus Probandi*. Artinya, siapa yang mendalilkan suatu hak, dialah yang wajib membuktikannya. Namun, hal ini tidak kaku. Jika Tergugat mengajukan bantahan (eksepsi), maka beban pembuktian bisa berpindah kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya tersebut (Harahap, 2017).

Berbeda dengan hukum pidana yang menuntut keyakinan "tanpa keraguan yang beralasan", dalam hukum perdata kita menggunakan standar Preponderance of Evidence. Artinya, Hakim hanya perlu melihat pihak mana yang memiliki bukti lebih berat atau lebih meyakinkan, meskipun hanya selisih tipis (Mertokusumo, 2019).

Contoh Kasus Nyata:

Ibu Sari menggugat PT Maju karena merasa belum dibayar atas suplai catering senilai Rp100 juta. Ibu Sari membawa *invoice* yang sudah ditandatangani satpam. PT Maju membantah dengan mengatakan satpam tidak berwenang menandatangani tagihan. Di sini, beban Sari adalah membuktikan bahwa tanda tangan satpam tersebut adalah prosedur sah di kantor tersebut (misal dengan membawa saksi karyawan lain).

1.3.2. Alat Bukti Tradisional dan Modern

Pasal 1866 KUHPerdata telah menyusun hierarki

alat bukti yang harus Anda pahami urutannya:

1. Bukti Tulisan (Surat): Ini adalah "Raja" dalam perdata. Dokumen tertulis, terutama akta otentik (seperti akta notaris), memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Ali, 2021).
2. Saksi: Kehadiran orang yang melihat langsung. Namun perlu diingat prinsip *Unus Testis Nullus Testis*—satu saksi bukan saksi, jika tidak didukung bukti lain (Sudarsono, 2022).
3. Persangkaan: Kesimpulan yang ditarik Hakim dari suatu peristiwa yang telah terbukti.
4. Pengakuan: Jika lawan mengakui perbuatannya di depan sidang, maka sengketa selesai.
5. Sumpah: Upaya terakhir jika tidak ada bukti lain sama sekali.

1.3.3. Teknik Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Menghadirkan saksi bukan sekadar menyuruh orang bicara. Anda harus melakukan "pemeriksaan utama" yang menggali fakta tanpa mengarahkan (*non-leading questions*). Sebaliknya, saat Anda menghadapi saksi lawan, Anda melakukan "pemeriksaan silang" untuk mencari celah atau ketidakkonsistenan dalam ceritanya (Panggabean, 2018).

Saksi Ahli hadir bukan untuk bercerita tentang kejadian, melainkan memberikan interpretasi ilmiah.

Misalnya, ahli digital forensik yang menjelaskan apakah sebuah rekaman suara itu asli atau editan (Sukarmi, 2020).

1.3.4. Pembuktian dalam Konteks Teknologi Informasi

Di era digital, bukti tidak lagi hanya kertas. Email, chat WhatsApp, dan log transaksi bank kini diakui sebagai alat bukti yang sah melalui UU ITE. Namun, agar chat WhatsApp Anda diterima Hakim, ia harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat (Sitompul, 2021).

Contoh Kasus Nyata:

Seseorang menggugat rekannya karena utang piutang yang hanya disepakati lewat WhatsApp. Penggugat tidak hanya membawa *screenshot*, tapi juga membawa ponsel aslinya ke persidangan agar Hakim bisa melihat langsung alur percakapan tersebut. Hal ini memperkuat aspek *integrity* dari bukti elektronik tersebut (Siahaan, 2023).

1.4. Upaya Hukum Lanjutan dan Eksekusi Putusan

Menang di atas kertas adalah satu hal, tetapi memegang hak Anda secara nyata di tangan adalah hal lain. Bagian ini akan membahas bagaimana sebuah

putusan diuji kembali dan bagaimana memaksa pihak yang kalah untuk patuh.

1.4.1. Banding: Fungsi, Prosedur, dan Strategi

Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, mereka memiliki hak untuk mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi. Banding adalah pemeriksaan ulang secara menyeluruh (*judex facti*), baik mengenai fakta-fakta kasus maupun penerapan hukumnya (Harahap, 2017).

Secara prosedural, Anda hanya punya waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan untuk menyatakan banding. Strategi utama dalam banding bukan sekadar mengulang isi gugatan, melainkan menyerang pertimbangan hakim dalam Memori Banding. Anda harus menunjukkan di mana hakim salah dalam menilai bukti atau salah dalam menafsirkan aturan.

Contoh Kasus Nyata:

Pak Budi menang di tingkat pertama, namun hakim hanya memberikan ganti rugi pokok tanpa bunga. Pak Budi mengajukan banding karena menurutnya bunga adalah hak kompensasi yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, Tergugat juga banding karena merasa bukti saksi Pak Budi tidak sah.

1.4.2. Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Jika di tingkat Banding masih merasa tidak adil,

pintunya adalah Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Berbeda dengan Banding, MA adalah judex juris. Mereka tidak lagi memeriksa fakta atau saksi, melainkan hanya memeriksa apakah hakim di bawahnya telah melanggar hukum atau salah menerapkan hukum (Mertokusumo, 2019).

Sedangkan Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa. PK hanya bisa diajukan jika ditemukan bukti baru yang sangat penting (novum) yang dulu belum ada, atau jika ada kekhilafan hakim yang sangat nyata (Sudarsono, 2022).

1.4.3. Eksekusi Putusan Perdata: Mekanisme dan Kendala

Inilah bagian yang paling "berdarah-darah". Eksekusi adalah tindakan paksa oleh negara untuk menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Jika pihak yang kalah tetap membandel tidak mau membayar atau mengosongkan lahan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan eksekusi.

Kendala yang sering muncul di lapangan adalah perlawanan fisik, harta benda yang tiba-tiba "hilang" atau dialihkan ke orang lain, hingga gugatan perlawanan dari pihak ketiga yang merasa hartanya ikut tersita secara salah (Panggabean, 2018).

1.4.4. Efek Putusan dan Kepastian Hukum Pasca-Putusan

Putusan yang sudah inkracht memiliki kekuatan Res Judicata (Res judicata pro veritate habetur). Artinya, putusan hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diganggu gugat lagi untuk kasus yang sama di masa depan. Hal ini memberikan kepastian hukum agar sengketa tidak berputar-putar tanpa akhir (Ali, 2021).

Contoh Kasus Nyata:

Setelah 3 tahun bertarung hingga tingkat Kasasi, Pak Budi akhirnya memenangkan sengketa lahan. Namun, saat akan dilakukan eksekusi pengosongan, muncul "Pihak Ketiga" yang mengaku baru saja membeli lahan tersebut dari Tergugat. Pak Budi harus menghadapi hambatan eksekusi ini dengan meminta bantuan aparat keamanan dan memastikan sita jaminan yang ia ajukan sejak awal (Poin 1.2.1) berfungsi untuk membatalkan transaksi ilegal tersebut (Siahaan, 2023).

BAB 2

Mediasi dan Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata

Di dunia modern yang bergerak cepat, banyak pebisnis dan individu menghindari pengadilan. Alasannya klasik: Waktu adalah uang. Di bab ini, kita akan membedah bagaimana jalur "damai" ini bekerja dan mengapa ia seringkali lebih efektif daripada ketukan palu hakim.

2.1. Prinsip Umum ADR dan Perbandingan dengan Litigasi

Sebelum masuk ke teknis, kita perlu memahami filosofi di baliknya. ADR lahir dari kejenuhan terhadap

sistem peradilan yang lambat dan formal.

2.1.1. Definisi, Sejarah, dan Tujuan ADR

ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (UU No. 30 Tahun 1999). Secara historis, ini sebenarnya kembali ke akar budaya kita: Musyawarah untuk Mufakat (Ali, 2021).

2.1.2. Kelebihan dan Keterbatasan ADR

Mengapa memilih ADR?

- Kelebihan: Rahasia (tidak ada wartawan/publik), prosedur cepat, biaya lebih terukur, dan dipimpin oleh ahli di bidangnya.
- Keterbatasan: Sangat bergantung pada iktikad baik para pihak. Jika salah satu pihak "keras kepala", ADR bisa buntu (Mertokusumo, 2019).

2.1.3. Kriteria Pemilihan Metode Penyelesaian Sengketa

Tidak semua sengketa cocok untuk ADR. Jika Anda ingin memberikan efek jera atau menetapkan standar hukum baru, pergilah ke pengadilan. Namun, jika sengketa bersifat teknis (seperti konstruksi) atau menyangkut hubungan jangka panjang (seperti joint venture), ADR adalah pilihannya (Panggabean, 2018).

2.1.4. Interaksi Hukum Publik dan Privat dalam ADR

Meskipun bersifat privat, ADR tetap dipayungi hukum publik. Misalnya, putusan Arbitrase tetap membutuhkan peran Pengadilan Negeri untuk proses eksekusinya (Harahap, 2017).

2.2. Mediasi Perdata: Prosedur, Teknik, dan Implementasi

Mediasi adalah proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral (Mediator). Mediator tidak memutuskan, ia hanya memfasilitasi komunikasi.

2.2.1. Dasar Hukum dan Jenis Mediasi

Di Indonesia, mediasi terbagi dua:

- a) Mediasi di Luar Pengadilan: Berdasarkan kesepakatan sukarela.
- b) Mediasi di Dalam Pengadilan: Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, di mana setiap gugatan perdata wajib menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum sidang dilanjutkan (Sudarsono, 2022).

2.2.2. Peran dan Keterampilan Mediator

Seorang mediator harus memiliki kemampuan "mendengar aktif". Ia harus mampu mengubah kalimat lawan yang bersifat menyerang menjadi kalimat yang bersifat mencari solusi (Sukarmi, 2020).



2.2.3. Proses Mediasi: Tahapan dan Dokumen Penting

Prosesnya dimulai dengan pembukaan, presentasi para pihak, kaukus (pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak), hingga penyusunan draf perdamaian.

2.2.4. Kepastian Hukum dan Enforceability Hasil Mediasi

Jika mediasi berhasil, dibuatlah Akta Perdamaian (Dading). Jika akta ini dikuatkan oleh hakim dalam persidangan, kekuatannya setara dengan putusan yang sudah inkraht dan bisa dieksekusi paksa jika dilanggar (Sitompul, 2021).

Contoh Kasus Nyata:

Dua saudara berebut warisan berupa ruko. Di pengadilan, mereka saling caci. Namun, dalam ruang mediasi, mediator berhasil menyentuh sisi emosional mereka tentang kenangan orang tua. Akhirnya, mereka sepakat ruko dijual dan hasilnya dibagi dua, daripada ruko tersebut disita negara untuk biaya perkara yang tak kunjung usai.

2.3. Arbitrase Perdata: Prinsip, Prosedur, dan Pengakuan Putusan

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (UU No. 30 Tahun 1999).

2.3.1. Dasar Hukum dan Kebebasan Berkontrak

Kekuatan utama arbitrase terletak pada asas Pacta Sunt Servanda—janji harus ditepati. Jika dalam kontrak bisnis Anda sudah menuliskan "Sengketa akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)", maka Pengadilan Negeri wajib menolak perkara tersebut jika salah satu pihak nekat menggugat ke sana (Harahap, 2017). Inilah yang disebut dengan kompetensi absolut arbitrase.

2.3.2. Pemilihan Arbiter dan Tantangan Netralitas

Berbeda dengan hakim yang ditunjuk negara, dalam arbitrase Anda bisa memilih siapa yang akan memutus perkara Anda. Jika sengketanya soal pembangunan jembatan, Anda bisa memilih arbiter yang merupakan profesor teknik sipil, bukan hanya ahli hukum. Hal ini membuat putusan arbitrase jauh lebih teknis dan presisi (Sukarmi, 2020).

2.3.3. Prosedur Sidang Arbitrase dan Pembuktian

Sidang arbitrase tertutup untuk umum. Prosedurnya lebih fleksibel dan tidak sekaku hukum acara di pengadilan. Namun, standar pembuktiannya tetap tinggi. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan dan di mana tempat sidangnya (Mertokusumo, 2019).

2.3.4. Award Arbitrase: Penerbitan, Isi, dan Kekuatan Mengikat

Putusan arbitrase disebut sebagai Award. Sifatnya adalah Final dan Mengikat (Final and Binding). Artinya, tidak ada banding atau kasasi terhadap putusan arbitrase. Namun, agar bisa dieksekusi, putusan ini harus "didaftarkan" ke Pengadilan Negeri agar mendapatkan perintah eksekusi (Exequatur) (Ali, 2021).

2.4. Interaksi, Strategi Pemilihan, dan Hybrid ADR-Litigation

Setelah memahami semua jalurnya, sekarang pertanyaannya: Mana yang harus saya pilih?

2.4.1. Klausula Multi-Tier dan Drafting Strategis

Banyak pengusaha cerdas menggunakan klausul "bertingkat". Contohnya: "Jika ada masalah, kita harus negosiasi dulu (30 hari), kalau gagal baru mediasi, dan kalau masih buntu baru ke Arbitrase." Ini disebut Multi-Tier Dispute Resolution Clause yang bertujuan mencegah biaya membengkak di awal (Panggabean, 2018).

2.4.2. Mediasi pra-Arbitrase dan Efek terhadap Arbitrabilitas

Beberapa lembaga seperti BANI seringkali tetap menawarkan mediasi di tahap awal arbitrase. Jika damai di tahap ini, para pihak bisa menuangkannya dalam putusan arbitrase yang kekuatannya sangat kuat di mata internasional (Sudargo, 2022).

2.4.3. Injunctions, Interim Measures, dan Peran Pengadilan

Meski Anda memilih arbitrase, Anda tetap butuh pengadilan untuk hal-hal yang bersifat paksaan, seperti "Sita Jaminan" (Interim Measures). Arbiter tidak punya polisi, jadi mereka butuh penetapan pengadilan untuk mengunci harta lawan agar tidak kabur (Harahap, 2017).

2.4.4.Strategi Advokat: Menentukan Pendekatan yang Tepat

Seorang advokat harus jujur kepada kliennya. Jika klien tidak punya uang banyak namun ingin hubungan bisnis tetap jalan, pilihlah Mediasi. Jika klien punya dana cukup dan ingin kepastian hukum yang sangat cepat serta ahli di bidangnya, pilihlah Arbitrase. Jika lawan tidak punya iktikad baik sama sekali, mungkin Litigasi adalah cara terbaik untuk memaksa mereka hadir (Siahaan, 2023).

BAB 3

Seni Strategi dan Taktik dalam Sengketa Perdata

(Mengintip "Dapur" Praktisi Hukum dalam Memenangkan Perkara)

Dalam sengketa perdata, kemenangan tidak selalu jatuh kepada siapa yang benar secara moral, melainkan kepada siapa yang paling siap secara data dan mental. Strategi bukan berarti tipu daya, melainkan kecerdasan dalam menata langkah agar setiap peluru bukti mengenai sasaran.

3.1. Analisis Pra-Sengketa: Menilai Peluang Menang dan Kalah

Sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan atau

mengajukan permohonan arbitrase, seorang praktisi ulung akan melakukan "pembedahan" terhadap kasusnya sendiri.

3.1.1. Audit Dokumen: Mencari Celah dalam Kontrak

Langkah pertama adalah Audit Dokumen. Anda harus membaca kontrak bukan hanya pada apa yang tertulis, tapi pada apa yang tidak tertulis.

- a. Apakah tanda tangan di kontrak sah secara hukum?
- b. Apakah ada klausul yang multitafsir?
- c. Apakah ada syarat materiil yang belum terpenuhi sehingga kontrak bisa dianggap batal demi hukum (Harahap, 2017).

3.1.2. Investigasi Lawan: Aset, Reputasi, dan Karakter

Sangat percuma menang gugatan Rp10 miliar jika lawan ternyata tidak punya aset apa pun. Investigasi lawan meliputi:

- Penelusuran Aset: Mencari tahu harta benda lawan (tanah, saham, kendaraan) untuk persiapan Sita Jaminan.
- Analisis Karakter: Apakah lawan tipe yang mudah menyerah jika ditekan secara hukum, atau tipe yang akan melawan habis-habisan (Ali, 2021).

3.1.3. Kalkulasi Biaya vs Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Sengketa adalah investasi yang berisiko. Anda harus menghitung: Biaya pengacara + Biaya panjar

perkara + Waktu yang terbuang VS Nilai yang akan didapatkan. Jika biaya sengketa lebih besar dari nilai objeknya, praktisi yang bijak akan menyarankan perdamaian di bawah tangan (Mertokusumo, 2019).

3.1.4. Menentukan Venue (Pilihan Forum) yang Paling Menguntungkan

Pilihan tempat bertarung sangat menentukan hasil. Apakah kita akan menggunakan pengadilan di kota A yang terkenal cepat, atau menggunakan arbitrase karena kerahasiaannya? Strategi memilih forum ini sering disebut dengan Forum Shopping dalam batas yang diperbolehkan hukum (Panggabean, 2018).

3.2. Psikologi Persidangan dan Negosiasi

Hukum memang soal logika, tapi persidangan adalah soal manusia.

3.2.1. Membaca Bahasa Tubuh Lawan di Meja Mediasi

Di ruang mediasi, perhatikan saat lawan bicara. Apakah mereka ragu saat menyebutkan angka? Apakah mereka menghindari kontak mata saat membahas bukti tertentu? Bahasa tubuh seringkali membocorkan "titik lemah" lawan yang bisa Anda gunakan untuk menekan negosiasi agar lebih menguntungkan pihak Anda (Siahaan, 2023).

3.2.2. Retorika dan Persuasi dalam Menyampaikan Replik/Duplik

Menulis dokumen hukum bukan sekadar menumpuk pasal. Anda sedang membangun Narasi. Gunakan bahasa yang tegas namun tetap elegan. Tujuannya satu: Membuat Hakim merasa bahwa memenangkan Anda adalah keputusan yang paling logis dan adil (Sudarsono, 2022).

3.2.3. Menangani Tekanan Mental Selama Proses Hukum yang Berlarut

Sengketa perdata bisa memakan waktu tahunan. Banyak orang menyerah di tengah jalan karena kelelahan mental. Praktisi harus mampu mengelola ekspektasi klien agar tidak hancur saat menghadapi putusan sela yang mungkin tidak menguntungkan (Ali, 2021).

3.3. Manajemen Bukti yang Tak Terbantahkan

3.3.1. Digital Forensik Sederhana: Mengamankan Bukti Digital

Jangan hanya mengandalkan screenshot WhatsApp. Anda harus memastikan bahwa metadata (data di balik pesan) tetap utuh. Cara terbaik adalah melakukan backup resmi dan memindahkan data ke media penyimpanan yang tersegel untuk menjaga rantai bukti (chain of custody) agar tidak dianggap editan oleh lawan (Sitompul, 2021).

3.3.2. Mempersiapkan Saksi agar Tidak "Blunder"

Saksi yang jujur sekalipun bisa terlihat seperti pembohong jika mereka gugup. Persiapan saksi bukan berarti mengajari mereka berbohong, tetapi membiasakan mereka dengan atmosfer persidangan dan cara menjawab pertanyaan yang menjebak dari pengacara lawan (Siahaan, 2023).

3.3.3. Penggunaan Ahli: Kapan Benar-Benar Dibutuhkan?

Gunakan ahli hanya jika masalahnya benar-benar di luar jangkauan logika hukum biasa. Misalnya, ahli konstruksi untuk membuktikan kegagalan struktur bangunan. Ahli yang tepat bisa membuat argumentasi lawan yang setinggi gunung langsung runtuh dalam sekejap (Sukarmi, 2020).

BAB 4

Studi Kasus Tematik: Dari Tanah hingga Warisan

Membaca hukum tanpa melihat kasus nyata ibarat mempelajari peta tanpa pernah turun ke jalan. Dalam bab ini, kita akan melihat bagaimana teori Wanprestasi, PMH, hingga teknik pembuktian digital bekerja dalam skenario kehidupan nyata.

4.1. Sengketa Properti dan Pertanahan: "Perang Memperebutkan Alas Hak"

Sengketa tanah adalah jenis perkara yang paling panjang dan melelahkan. Di sini, dokumen lama sering beradu dengan sertifikat baru.

4.1.1. Kasus Jual Beli Ganda: Siapa yang Paling Berhak?

Bayangkan Pak Andi membeli tanah dari Pak Broto dan hanya memegang kwitansi serta Akta Jual Beli (AJB). Setahun kemudian, muncul Pak Candra yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang sama.

- a. Analisis Prosedural: Dalam hukum perdata, sertifikat adalah bukti terkuat namun bukan berarti tak bisa dibatalkan. Jika Pak Andi bisa membuktikan adanya "Iktikad Baik" dan cacat hukum dalam penerbitan sertifikat Pak Candra, maka SHM tersebut bisa digugat (Harahap, 2017).
- b. Strategi: Gunakan dalil bahwa Pak Candra bukan pembeli yang beriktikad baik karena tidak mengecek penguasaan fisik tanah sebelum membeli (Mertokusumo, 2019).

4.1.2. Masalah Sertifikat Tumpang Tindih dan Solusinya

Ini sering terjadi karena administrasi masa lalu yang berantakan. Solusinya seringkali melibatkan Gugatan di PTUN (untuk membatalkan sertifikat secara administrasi) dan Gugatan Perdata (untuk menetapkan siapa pemilik sah secara hukum materil).

4.2. Sengketa Bisnis dan Perbankan: "Angka di Balik Kontrak"

Dalam dunia bisnis, sengketa biasanya berkisar pada janji yang diingkari (Wanprestasi) atau penjaminan aset.

4.2.1. Kredit Macet: Eksekusi Jaminan vs Gugatan Perlawanan

Sebuah perusahaan gagal membayar utang ke bank. Bank ingin langsung melakukan lelang melalui KPKNL berdasarkan Hak Tanggungan.

- a. Taktik Lawan: Perusahaan biasanya mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) dengan alasan perhitungan bunga yang tidak transparan atau prosedur lelang yang cacat.
- b. Kepastian Hukum: Menurut Ali (2021), meskipun perlawanan diajukan, hal itu tidak serta merta menghentikan eksekusi kecuali ada putusan sela dari Hakim.

4.2.2. Pelanggaran Kerahasiaan Dagang dan Persaingan Tidak Sehat

Kasus di mana mantan karyawan pindah ke kompetitor dan membawa daftar klien rahasia. Di sini, Bukti Digital (log email dan chat) menjadi penentu (Sitompul, 2021). Strategi utamanya adalah membuktikan bahwa data tersebut memiliki nilai ekonomis dan telah dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan asal.

4.3. Sengketa Keluarga dan Waris (Aspek Keperdataan)

Ini adalah sengketa yang paling "pedas" karena melibatkan emosi dan hubungan darah.

4.3.1. Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Pasca Perceraian

Seringkali salah satu pihak menyembunyikan aset agar tidak dibagi dua.

Tindakan Strategis:

Melakukan Sita Marital sejak awal proses agar pasangan tidak memindahtangankan aset ke orang lain. Menurut Panggabean (2018), identifikasi aset yang dibeli selama masa perkawinan sangat krusial di sini.

4.3.2. Gugatan Ahli Waris terhadap Pihak Ketiga

Kasus di mana salah satu ahli waris menjual tanah warisan secara diam-diam tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Solusi Hukum:

Ahli waris yang dirugikan bisa mengajukan gugatan pembatalan jual beli. Karena tanah warisan adalah milik bersama (boedel), maka penjualannya tanpa persetujuan seluruh ahli waris dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Sudarsono, 2022).

BAB 5

Etika, Biaya, dan Profesionalisme dalam Hukum

Mencari keadilan memang butuh biaya, namun biaya tersebut haruslah logis, terukur, dan etis. Profesionalisme seorang praktisi hukum tidak hanya dilihat dari kepintarannya bersilat lidah, tetapi dari kejujurannya mengelola ekspektasi dan uang klien.

5.1. Memahami Biaya Perkara (Court Fees & Lawyer Fees)

Banyak yang bingung membedakan mana uang untuk pengadilan dan mana uang untuk pengacara. Mari kita pisahkan keduanya.

5.1.1. Komponen Biaya Resmi di Pengadilan (Panjar Perkara)

Setiap Anda mendaftarkan gugatan, Anda harus

membayar Panjar Biaya Perkara. Ini bukan suap, melainkan biaya administrasi resmi yang dikelola negara.

Komponennya meliputi:

- a. Biaya Pendaftaran: Biaya administratif awal.
- b. Biaya Panggilan (Relaas): Uang jalan bagi jurusita untuk mengantar surat panggilan ke rumah para pihak.
- c. Biaya Materai dan Redaksi: Administrasi putusan.
- d. Biaya Pemeriksaan Setempat (Descente): Jika hakim perlu meninjau lokasi tanah/bangunan yang disengketakan (Harahap, 2017).

5.1.2. Skema Honorarium Advokat: Success Fee vs Hourly Rate

Saat menyewa advokat, pastikan ada perjanjian tertulis mengenai fee. Secara umum ada tiga jenis:

- a. Retainer Fee/Legal Fee: Biaya jasa di awal untuk menangani perkara.
- b. Hourly Rate: Biaya berdasarkan durasi waktu kerja (biasanya untuk konsultasi bisnis).
- c. Success Fee: Bonus yang dibayarkan hanya jika perkara menang. Menurut Ali (2021), persentase success fee harus disepakati di awal untuk menghindari sengketa antara klien dan pengacara di kemudian hari.

5.1.3. Pro Bono: Akses Keadilan bagi yang Tidak Mampu

Negara mewajibkan setiap advokat untuk memberikan bantuan hukum secara gratis (Pro Bono) kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Selain itu, di setiap Pengadilan Negeri terdapat Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang bisa memberikan konsultasi gratis bagi warga kurang mampu (Mertokusumo, 2019).

5.2. Etika Beracara yang Berintegritas

Hukum tanpa etika hanya akan menjadi alat penindasan.

5.2.1. Hubungan Klien dan Pengacara: Kerahasiaan dan Kepercayaan

Seorang pengacara wajib menjaga rahasia kliennya, bahkan setelah kontrak kerja berakhir. Hubungan ini didasarkan pada fiduciary duty atau kewajiban berdasarkan kepercayaan. Anda harus merasa aman menceritakan fakta yang sebenarnya kepada pengacara Anda agar mereka bisa menyusun strategi yang tepat (Panggabean, 2018).

5.2.2. Larangan Menyuiap: Risiko Pidana di Balik Kasus Perdata

Dalam upaya memenangkan perkara, jangan pernah tergoda untuk melakukan "jalan pintas" dengan menyuiap hakim atau panitera. Selain mencederai keadilan, tindakan ini berisiko memindahkan sengketa Anda dari ruang Perdata ke ruang Pidana Korupsi. Kemenangan yang dibeli

dengan suap adalah kemenangan yang rapuh (Siahaan, 2023).

5.2.3. Professional Conduct dalam Arbitrase Internasional

Dalam arbitrase, etika jauh lebih ketat. Arbiter yang terbukti memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan salah satu pihak bisa "didiskualifikasi" (Sukarmi, 2020). Integritas adalah mata uang utama di jalur ini.

BAB 6

Masa Depan

Penyelesaian Sengketa:

Era Digital

Dunia hukum sering dianggap sebagai dunia yang kolot dan lambat beradaptasi. Namun, satu dekade terakhir telah mengubah segalanya. Kini, keadilan tidak lagi hanya dicari di gedung-gedung pengadilan yang megah, melainkan juga di balik layar komputer dan algoritma cerdas.

6.1. E-Litigasi: Persidangan dari Balik Layar Komputer

Transformasi digital di pengadilan Indonesia telah dimulai secara masif melalui sistem yang kita kenal sebagai e-Court.

6.1.1. Mengenal Sistem e-Court di Indonesia secara Mendalam

E-Court bukan hanya soal mendaftarkan gugatan secara

online (e-Filing). Ia mencakup ekosistem yang luas:

- a. e-Payment: Pembayaran panjar biaya perkara melalui bank secara transparan.
- b. e-Summons: Pemanggilan para pihak melalui domisili elektronik (email), yang jauh lebih cepat dan murah dibandingkan panggilan fisik.
- c. e-Litigation: Persidangan elektronik di mana tukar-menukar dokumen (Jawaban, Replik, Duplik) dilakukan melalui aplikasi, tanpa harus datang ke gedung pengadilan (Sitompul, 2021).

6.1.2. Tantangan Sidang Virtual: Kendala Jaringan hingga Validitas Bukti

Sidang pembuktian melalui video konferensi membawa tantangan baru. Bagaimana hakim memastikan saksi tidak didampangi atau dibisiki oleh pihak lain saat memberikan keterangan di layar? Menurut Siahaan (2023), integritas proses tetap menjadi prioritas utama, sehingga pemeriksaan saksi seringkali tetap disarankan dilakukan secara fisik di hadapan hakim meskipun proses administratifnya digital.

6.2. ODR (Online Dispute Resolution) dan Kecerdasan Buatan

Jika e-Court adalah digitalisasi pengadilan, maka ODR adalah pemindahan seluruh proses penyelesaian sengketa ke platform digital sepenuhnya.

6.2.1. Apakah Robot Bisa Menjadi Mediator atau Arbiter?

Kecerdasan Buatan (AI) mulai digunakan untuk melakukan analisis kontrak secara otomatis. Di beberapa negara, AI digunakan untuk memprediksi peluang kemenangan perkara berdasarkan data ribuan putusan terdahulu. Meskipun AI dapat membantu menyusun draf perdamaian, peran manusia sebagai mediator tetap tak tergantikan dalam menyentuh aspek emosional dan rasa keadilan yang subjektif (Sukarmi, 2020).

6.2.2. Tren Penyelesaian Sengketa E-Commerce Global

Sengketa jual beli online dengan nilai kecil namun jumlah massal tidak mungkin diselesaikan di pengadilan. ODR menjadi solusi di mana sistem algoritma dapat secara otomatis memutuskan pengembalian dana (refund) berdasarkan bukti foto dan log transaksi yang diunggah pengguna (Siahaan, 2023).

6.3. Penutup: Menjadi Subjek Hukum yang Cerdas

Buku ini telah membawa Anda menelusuri lorong-lorong litigasi yang rumit hingga meja mediasi yang damai. Kesimpulan utamanya sederhana: Hukum adalah alat, bukan tujuan.

6.3.1. Ringkasan: Alur Cepat Memilih Jalur Hukum

Gunakan tabel perbandingan di bawah ini sebagai panduan cepat Anda:

Fitur	Litigasi	Mediasi	Arbitrase
Sifat	Terbuka & Formal	Tertutup & Santai	Tertutup & Formal
Hasil	Menang/Kalah	Win-Win Solution	Menang/Kalah
Waktu	Relatif Lama	Sangat Cepat	Cepat & Terukur
Biaya	Tergantung Tingkat	Murah	Premium/Mahal

6.3.2. Pesan Penulis: Damai itu Indah, tapi Keadilan Tetap Utama

Seorang pemenang sengketa sejati bukanlah mereka yang berhasil menghancurkan lawannya, melainkan mereka yang berhasil memulihkan haknya dengan cara yang paling bermartabat. Gunakan teknologi, pahami etika, dan jangan pernah berhenti mencari keadilan.

BAB 7

Perjanjian Kerja Sama Kemitraan

Hubungan kontraktual dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali beroperasi di bawah formalitas yang minimal, didasarkan pada kepercayaan, dan rentan terhadap risiko hukum. Bab ini mengalisis bagaimana prinsip-prinsip Hukum Kontrak yang ketat berinteraksi dengan realitas UMKM, khususnya dalam skema kemitraan yang diatur oleh pemerintah, dan mengidentifikasi potensi sengketa yang timbul dari ketidakseimbangan posisi tawar.

7.1. Studi Kasus Simulatif: Perselisihan Kontrak Produk "Brownies Cinta Sragen"

Analisis kasus nyata, seperti yang sering dikembangkan dalam studi akademik (misalnya, Jurnal Hukum Bisnis Wibowo C Sari, 2021), memberikan pemahaman praktis mengenai risiko kontraktual pada

level UMKM. Studi kasus "Brownies Cinta Sragen" (nama simulatif) dapat merepresentasikan dinamika sengketa kemitraan UMKM yang umum terjadi.

A. Latar Belakang dan Konflik Awal

"Brownies Cinta Sragen" didirikan oleh Ibu Siti sebagai UMKM rumahan dengan produk kue khas. Untuk ekspansi, Ibu Siti menjalin kemitraan dengan Bapak Toni (investor) melalui **Perjanjian Investasi Modal** (Wiguna, 2023). Perjanjian tersebut dibuat secara lisan dan diperkuat dengan **Akta di Bawah Tangan** yang sangat sederhana, hanya mengatur persentase pembagian keuntungan (60% untuk Ibu Siti, 40% untuk Bapak Toni).

Konflik timbul ketika:

1. **Wanprestasi Kualitas:** Bapak Toni mengklaim kualitas bahan baku yang disuplai oleh Ibu Siti menurun.
2. **Klaim Kepemilikan Merek:** Setelah UMKM tersebut terkenal, Bapak Toni menuntut pembagian hak atas merek "Brownies Cinta Sragen," meskipun merek tersebut didaftarkan atas nama Ibu Siti sebelum kemitraan.
3. **Ketiadaan Klausula Exit:** Tidak ada mekanisme yang jelas untuk pengakhiran atau penilaian aset jika salah satu pihak ingin keluar.

B. Analisis Risiko Hukum dalam Kasus UMKM

Sengketa ini merupakan cerminan nyata dari kelemahan kontrak UMKM yang umum (Setiadi, 2024):

1. **Risiko Pembuktian (*Evidentiary Risk*):** Perjanjian lisan dan Akta di Bawah Tangan yang minimalis mempersulit pembuktian niat sejati para pihak (*genuine intent*), terutama mengenai status merek dan kriteria kualitas. Dalam Litigasi, Ibu Siti harus berjuang keras membuktikan klaimnya (Lubis C Siregar, 2020).
2. **Pelanggaran Asas Itikad Baik:** Bapak Toni yang menuntut kepemilikan merek yang sudah terdaftar atas nama Ibu Siti dapat dianggap melanggar Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata), menimbulkan potensi gugatan PMH.
3. **Penerapan *Good Faith* dalam Mediasi:** Sengketa UMKM seperti ini sangat ideal diselesaikan melalui Mediasi. Mediator akan memfokuskan negosiasi pada prinsip itikad baik dan kepatutan, daripada terperangkap dalam formalitas bukti legal yang lemah.

7.2. Perjanjian dalam UMKM: Karakteristik dan Tantangan Yuridis

Perjanjian dalam UMKM memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kontrak korporasi besar,

terutama dipengaruhi oleh faktor personal dan keterbatasan akses terhadap jasa hukum profesional.

A. Karakteristik Kontrak UMKM

Kontrak UMKM didominasi oleh:

1. **Informalitas:** Banyak perjanjian dibuat secara lisan atau Akta di Bawah Tangan sederhana.
2. **Personalitas:** Kontrak sangat dipengaruhi oleh hubungan pribadi dan kepercayaan. Wanprestasi seringkali dianggap sebagai pelanggaran moral, bukan hanya pelanggaran hukum.
3. **Klausula Minimalis:** Seringkali hanya mencakup unsur esensial (harga dan objek), namun mengabaikan klausula penting mitigasi risiko seperti *force majeure*, ganti rugi yang disepakati (*liquidated damages*), dan mekanisme penyelesaian sengketa (Hidayat, 2018).

B. Tantangan Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda*

Meskipun Asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) berlaku penuh, penegakannya menghadapi tantangan:

Ketiadaan Bukti: Sengketa kontrak lisan atau minimalis sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Hakim dihadapkan pada persangkaan dan kesaksian yang seringkali kontradiktif (Kusuma, 2019).

Ketidakseimbangan Posisi Tawar: UMKM

seringkali berada di posisi tawar yang lemah saat berkontrak dengan usaha besar (*off-taker*). Hakim dan Arbiter memiliki kewajiban moral untuk menginterpretasikan klausula yang ambigu demi kepentingan UMKM, sebagai perwujudan Asas Kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*).

C. Pentingnya Dokumentasi: *Legal Drafting* Sederhana

Praktisi hukum memiliki peran untuk mendorong UMKM menggunakan *Legal Drafting* yang sederhana namun lengkap. Kontrak harus memuat minimum: identitas lengkap para pihak, objek yang definitif, klausula *event of default*, dan klausula *choice of forum* (pemilihan Mediasi atau Pengadilan Negeri) (Putra, 2023).

7.3. Regulasi PP No. 17 Tahun 2013 tentang Kemitraan

Pemerintah berupaya memfasilitasi dan melindungi UMKM melalui skema kemitraan dengan usaha besar. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013 (perubahan dari PP No. 44 Tahun 1997) menjadi landasan hukum utama.

7.3.1. Tujuan dan Skema Kemitraan

PP No. 17 Tahun 2013 bertujuan untuk memberdayakan UMKM melalui kerja sama yang saling menguntungkan, meliputi:

1. **Inti-Plasma:** Usaha Besar (*Inti*) memberikan

dukungan (bahan baku, teknologi, modal) kepada UMKM (*Plasma*).

2. **Subkontrak:** Usaha Besar memberikan sebagian pekerjaan/produksi kepada UMKM.
3. **Waralaba/Lisensi:** Pemberian hak penggunaan merek dan sistem bisnis.

Kemitraan yang diatur PP ini tidak hanya bersifat kontraktual privat, tetapi juga memiliki dimensi publik, sehingga tunduk pada pengawasan dan sanksi administratif (Siregar, 2025).

Kewajiban Usaha Besar dan Prinsip Saling Menguntungkan PP No. 17 Tahun 2013 secara tegas mengatur kewajiban Usaha Besar (*Mitra Inti*), antara lain:

Pengembangan Usaha: Wajib memberikan pembinaan, permodalan, dan transfer teknologi kepada UMKM.

Prinsip *Win-Win*: Kemitraan harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, bukan eksploitasi.

Kegagalan Usaha Besar dalam memenuhi kewajiban pembinaan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat diproses melalui mekanisme pengawasan persaingan usaha (Tambunan, 2023).

7.3.2. Kewajiban Dokumentasi Kemitraan

Setiap perjanjian kemitraan wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis (Pasal 14 PP 17/2013) dan memuat

klausula minimum, termasuk: ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kewajiban formalitas ini bertujuan untuk melindungi UMKM dari klaim lisan atau kesepakatan yang merugikan di kemudian hari (Saputra C Wibowo, 2022).

7.4. Analisis Yuridis Pelaksanaan Kemitraan dan Sengketa

Pelaksanaan kemitraan yang tidak sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2013 menimbulkan konsekuensi yuridis yang berlapis, melibatkan hukum perdata dan hukum persaingan usaha.

A. Dualisme Rezim Sanksi

Sengketa kemitraan dapat diselesaikan melalui dua rezim yang berbeda:

1. Sanksi Perdata (*Wanprestasi*)

Jika sengketa hanya melibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual (misalnya, gagal bayar), penyelesaiannya adalah melalui pengadilan perdata (Litigasi) atau APS, berdasarkan prinsip *Wanprestasi* (Gultom C Wijaya, 2022).

2. Sanksi Administratif dan Persaingan Usaha

Jika kemitraan melibatkan unsur dominasi pasar atau praktik monopoli yang merugikan UMKM, sengketa dapat diselesaikan melalui **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**.

- **Pelanggaran Kewajiban Pembinaan:** Usaha Besar yang tidak melakukan kewajiban pembinaan sesuai PP 17/2013 dapat dikenai sanksi administratif (misalnya, denda atau pengumuman) oleh instansi terkait.
- **Kemitraan Semu:** KPPU berwenang mengawasi dan menindak jika Usaha Besar melakukan praktik kemitraan yang bersifat eksploitatif atau semu, yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Sanksi KPPU dapat berupa denda yang signifikan (Putra, 2023).

B. Peran Mediasi dalam Sengketa Kemitraan

Mediasi merupakan forum yang paling disarankan untuk sengketa UMKM-Usaha Besar karena:

1. **Mempertahankan Hubungan:** Memungkinkan pemulihan hubungan bisnis jangka panjang (*sustainable partnership*), yang tidak mungkin dicapai melalui Litigasi yang bersifat *adversarial*.
2. **Fleksibilitas Solusi:** Mediasi dapat menghasilkan solusi kreatif (misalnya, restrukturisasi modal atau jadwal pembayaran baru) yang melampaui tuntutan hukum formal.

3. **Kerahasiaan:** Menjaga kerahasiaan informasi dagang, yang sangat penting bagi UMKM.

C. Strategi *Drafting* untuk Mitigasi Risiko Kemitraan

Untuk memitigasi risiko hukum, perjanjian kemitraan harus menyertakan:

1. **Klausula *Buy-Back* atau *Put/Call Option*:** Mekanisme *exit* yang jelas untuk pembelian kembali saham/modal oleh UMKM jika investasi tidak menguntungkan.
2. **Definisi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI):** Klausula yang tegas mengatur siapa yang berhak atas merek, *trade secret*, atau paten baru yang dihasilkan selama kemitraan (misalnya, kasus "Brownies Cinta Sragen") (Siregar, 2025).
3. **Klausula *Stepped Dispute Resolution*:** Wajib memulai penyelesaian sengketa melalui Negosiasi dan Mediasi sebelum Arbitrase atau Litigasi.

BAB 8

Pelanggaran dan Wanprestas

Bab 8: Wanprestasi (Cidera Janji) dan Sanksi Hukum

Setelah menganalisis pembentukan kontrak dan konteks UMKM, Bab 8 ini menguraikan konsekuensi terberat dari kegagalan pelaksanaan kontrak: **Wanprestasi** (*Breach of Contract*). Wanprestasi merupakan titik awal formal setiap sengketa kontraktual (Setiawan, 2024). Analisis yang mendalam terhadap konsep ini, termasuk tahapan untuk menyatakan debitur wanprestasi, sangat krusial bagi praktisi hukum.

8.1. Definisi Wanprestasi dan Dasar Hukum

Wanprestasi adalah kegagalan debitur untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan **atau** melaksanakannya tetapi tidak sesuai dengan waktu dan kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak (Subekti,

2016). Konsep ini berlandaskan pada Asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).

A. Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Dalam Litigasi, perbedaan **antara** Wanprestasi (Pasal 1238 KUH Perdata) dan PMH (Pasal 1365 KUH Perdata) adalah fundamental karena memengaruhi dasar gugatan dan tuntutan ganti rugi (Sari C Wibowo, 2021).

Kriteria Wanprestasi (Cidera Perbuatan Melawan Sumber Hukum Janji) Kontrak/Perjanjian yang Sah Hukum (PMH) Undang-Undang (Norma Hukum/Etika)

Sifat Melanggar klausula Melanggar kewajiban Pelanggaran kontraktual hukum umum Dasar Kerugian akibat tidak Kerugian akibat Tuntutan terlaksananya prestasi kesalahan/kelalaian Pembuktian Hanya membuktikan Membuktikan 4 unsur:

adanya kontrak dan kesalahan, kerugian, pelanggaran perbuatan, dan kausalitas Studi oleh Pratama (2020) menyoroti kecenderungan praktisi untuk mengajukan gugatan *in subsidair* (gabungan Wanprestasi dan PMH) untuk menjamin gugatan tetap diterima, terutama jika terdapat keraguan apakah pelanggaran tersebut murni kontraktual atau juga melanggar itikad baik (PMH).

Momen Terjadinya Wanprestasi: Pentingnya Somasi Wanprestasi tidak terjadi secara otomatis; kreditur

harus secara resmi menyatakan debitur telah wanprestasi, yang dikenal sebagai **Somasi (*Ingebreke Stelling*)**.

1. Definisi dan Tujuan Somasi

Somasi adalah teguran resmi (Pasal 1238 KUH Perdata) yang disampaikan secara tertulis oleh kreditur kepada debitur, memberikan waktu terakhir kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Somasi bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai waktu jatuh tempo kewajiban (Wijaya C Purnomo, 2023).

2. Kebutuhan Somasi dalam Litigasi

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, somasi yang sah dan patut adalah **syarat formil** pengajuan gugatan wanprestasi. Gugatan yang diajukan tanpa somasi yang patut berisiko dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard / NO*) oleh Hakim.

3. Pengecualian Somasi

Somasi tidak diperlukan jika (Pasal 1238 KUH Perdata):

- **Jangka Waktu Fatal (*Fatale Termijn*):** Kontrak telah menetapkan batas waktu tegas yang tidak dapat ditawar (misalnya, pengiriman pada tanggal 10 Desember).
- **Debitur Menyatakan Menolak:** Debitur secara tegas menyatakan tidak akan memenuhi kewajibannya.

- **Prestasi Menjadi Mustahil:** Prestasi yang dijanjikan sudah tidak mungkin lagi dipenuhi oleh debitur.

8.2. Bentuk Pelanggaran Kontrak

Wanprestasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap perhitungan ganti rugi dan hak kreditur.

A. Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali (*Niet Nakomen*) Bentuk wanprestasi paling ekstrem, di mana debitur sama sekali tidak melakukan apa pun yang dijanjikan.

- **Contoh:** Kontraktor bangunan menerima pembayaran penuh, tetapi tidak pernah memulai pekerjaan konstruksi.
- **Konsekuensi:** Kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi penuh, dan pembatalan kontrak (Simanjuntak, 2021).

B. Melaksanakan Prestasi Tetapi Terlambat (*Te Laat Nakomen*)

Debitur melakukan prestasi, tetapi melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak atau waktu yang ditentukan dalam somasi.

- **Fokus Litigasi:** Sengketa dalam bentuk ini berpusat pada penentuan jumlah ganti rugi atas keterlambatan (bunga, denda, atau kerugian

kesempatan).

- **Implikasi Bunga (*Moratoire*):** Dalam sengketa utang, keterlambatan pembayaran memicu timbulnya bunga *moratoire* (Pasal 1250 KUH Perdata), yang dihitung sejak tanggal somasi atau gugatan diajukan (Pramudya, 2018).

C. Melaksanakan Prestasi Tetapi Tidak Sempurna (*Onbehoorlijk Nakomen*)

Debitur melakukan prestasi, tetapi kualitas atau kuantitasnya tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan dalam kontrak, sehingga tidak dapat memenuhi tujuan kontrak.

- **Contoh:** Perusahaan katering mengirim makanan yang basi, atau kontraktor menggunakan bahan baku di bawah spesifikasi yang disepakati.

Pembuktian: Bentuk ini memerlukan bukti teknis (ahli, inspeksi) untuk membuktikan ketidaksempurnaan prestasi. Hakim akan membandingkan kualitas aktual dengan standar kontrak (*performance standard*). Studi oleh Sari (2023) menganjurkan penggunaan ahli teknis dalam Litigasi jenis ini.

8.3. Sanksi Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi

Kreditur yang dirugikan oleh wanprestasi memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, baik secara mandiri maupun didampingi tuntutan ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

A. Lima Jenis Tuntutan Kreditur

Kreditur memiliki pilihan tuntutan yang dapat diajukan kepada Hakim (Iriani, 2019):

1. **Pemenuhan Kontrak (*Nakoming*):** Menuntut debitur untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan.
2. **Pemenuhan Kontrak Disertai Ganti Rugi.**
3. **Ganti Rugi Saja:** Jika pemenuhan sudah tidak mungkin atau tidak relevan.
4. **Pembatalan/Pemutusan Kontrak (*Ontbinding*):** Menuntut agar kontrak diakhiri.
5. **Pembatalan Disertai Ganti Rugi.**

B. Komponen Ganti Rugi Wanprestasi

Ganti rugi Wanprestasi mencakup tiga komponen yang diatur dalam Pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata:

1. **Biaya (*Kosten*):** Segala pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh kreditur akibat wanprestasi (misalnya, biaya pengacara, biaya transportasi).
2. **Rugi (*Schaden*):** Kerugian yang diderita secara nyata pada kekayaan kreditur (misalnya, kerusakan barang yang diterima).

3. **Bunga (*Interessen*)**: Keuntungan yang seharusnya didapat oleh kreditur seandainya kontrak dilaksanakan dengan baik (*lost profit* atau *derving van winst*). Komponen ini sering menjadi sengketa terberat karena memerlukan perhitungan ekonomi yang kompleks.

1. Klausula Ganti Rugi yang Ditetapkan (*Liquidated Damages*)

Untuk menghindari kompleksitas pembuktian kerugian di pengadilan, praktisi dianjurkan memasukkan **Klausula Penalti (*Strafbeding*)** atau **Ganti Rugi yang Ditetapkan (*Liquidated Damages*)** dalam kontrak. Klausula ini menetapkan jumlah ganti rugi yang disepakati jika terjadi wanprestasi, mengeliminasi kebutuhan pembuktian kerugian di Litigasi (Saputra C Wibowo, 2022).

C. Pembatalan Kontrak Akibat Wanprestasi

Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa pemutusan kontrak akibat wanprestasi dalam perjanjian timbal balik (*bilateral*) harus dimintakan kepada Hakim (*judicial intervention*).

- **Alasan *Judicial Intervention***: Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Hakim untuk menilai proporsionalitas wanprestasi dan apakah pemutusan adalah sanksi yang adil (Maulana, 2020).
- **Klausula *Pactum Commissorium***: Dalam kontrak komersial, klausula *Pactum*

Commissorium (klausula pemutusan sepihak) secara eksplisit meniadakan kebutuhan putusan Hakim untuk pemutusan (penyimpangan dari Pasal 1266 KUH Perdata), yang diakui sah dan sangat dianjurkan untuk efisiensi bisnis.

8.4. Contoh Kasus Wanprestasi (Studi Yurisprudensi)

Analisis putusan pengadilan memberikan pemahaman nyata tentang bagaimana Wanprestasi diuji dalam Litigasi.

A. Kasus Sengketa Kredit (Gagal Bayar)

Fakta: Debitur menerima pinjaman tetapi gagal membayar angsuran tepat waktu sesuai jadwal yang diperjanjikan dalam Akta Kredit. Bank telah mengeluarkan surat peringatan (somasi) sebanyak tiga kali. **Analisis Hukum:** Ini adalah bentuk wanprestasi klasik (*Te Laet Nakomen*). Tuntutan bank didasarkan pada pemenuhan sisa pokok pinjaman, bunga yang terhutang (*moratoire*), dan denda (jika diatur) (Siregar, 2025). Grosse Akta sering digunakan untuk mempercepat eksekusi (Hidayat, 2017).

B. Kasus Jasa Konstruksi (Tidak Sempurna)

Fakta: Klien membayar penuh kepada kontraktor untuk pembangunan rumah, namun struktur bangunan tidak memenuhi standar teknis yang disepakati dan menggunakan material di bawah spesifikasi (wanprestasi tidak sempurna). **Analisis Hukum:** Klien menuntut ganti rugi berdasarkan biaya

perbaikan dan pemenuhan kualitas (Pasal 1243 KUH Perdata). Litigasi dalam kasus ini sangat bergantung pada **bukti ahli** teknik sipil yang dapat mengukur perbedaan antara standar kontrak dan realisasi lapangan (Prakoso, 2019). Hakim akan menggunakan temuan ahli untuk menghitung kerugian yang nyata diderita (*cost of cure*).

C. Kasus Jual Beli (*E-Commerce*) dan Kerugian Imaterial Fakta:

Konsumen membeli barang *branded* melalui platform daring, tetapi yang dikirim adalah barang tiruan (palsu). Konsumen menuntut pengembalian dana dan ganti rugi imaterial atas waktu dan kekecewaan. **Analisis Hukum:** Penjual melakukan wanprestasi tidak sempurna. Meskipun kerugian imaterial (Pasal 1371 KUH Perdata) umumnya sulit dibuktikan dalam wanprestasi, yurisprudensi terbaru mulai mengakui ganti rugi imaterial dalam kasus-kasus konsumen yang jelas melanggar Itikad Baik (misalnya penipuan produk), menunjukkan adanya intervensi PMH dalam ranah kontraktual (Tambunan, 2024).

BAB 9

Pelanggaran dan Wanprestas

Bab G: Pilihan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Setelah menganalisis Wanprestasi sebagai titik pemicu sengketa, Bab ini mengalihkan fokus pada instrumen penyelesaian sengketa yang tersedia. Pemilihan mekanisme yang tepat—Litigasi atau Non-Litigasi—adalah keputusan strategis yang menentukan waktu, biaya, dan hasil akhir dari perselisihan kontraktual (Setiawan C Wijaya, 2023). Bab ini menganalisis perbandingan mendasar dan implikasi yuridis dari setiap mekanisme resolusi.

G.1. Prinsip Umum Penyelesaian Sengketa Kontrak

Sengketa kontraktual lahir ketika Wanprestasi (Pasal 1238 KUH Perdata) telah terjadi dan diakui secara hukum, memicu kerugian pada salah satu pihak. Terdapat dua prinsip utama dalam resolusi sengketa kontrak di Indonesia.

A. Prinsip Kontraktualisme (Klausula Pilihan Forum)

Prinsip ini berakar dari Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Para pihak memiliki hak penuh untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam klausula kontrak (*choice of forum*). Pilihan ini, apakah Litigasi atau Arbitrase, akan mengikat Hakim atau Arbiter di kemudian hari (Putra, 2020).

Implikasi Hukum: Jika kontrak secara eksplisit mencantumkan klausula Arbitrase (misalnya BANI), pengadilan negeri wajib menolak gugatan yang diajukan ke Litigasi (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase), menunjukkan superioritas pilihan kontraktual.

B. Prinsip Efisiensi dan Finalitas

Mekanisme penyelesaian sengketa modern didorong oleh kebutuhan efisiensi (waktu dan biaya) dan finalitas (kepastian hukum) (Simanjuntak, 2024).

- **Litigasi:** Menawarkan kepastian hukum melalui putusan *inkracht* dan eksekusi negara, tetapi mengorbankan waktu dan biaya yang tinggi.
- **Non-Litigasi:** Menawarkan kecepatan, kerahasiaan, dan solusi yang lebih kreatif, tetapi Arbitrase mungkin lebih rentan terhadap upaya pembatalan putusan, sementara Mediasi tidak menghasilkan putusan yang mengikat secara otomatis tanpa Akta Perdamaian.

G.2. Litigasi vs. Non-Litigasi (Alternatif

Penyelesaian Sengketa / APS)

Pilihan antara jalur Litigasi (Pengadilan Negeri) dan Non-Litigasi (APS) adalah keputusan strategis yang melibatkan trade-off risiko dan manfaat yang harus dipertimbangkan secara matang (Hidayat C Sari, 2022).

A. Jalur Litigasi (Penyelesaian di Pengadilan)

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur formal di lembaga peradilan umum, tunduk pada Hukum Acara Perdata (HIR/RBG).

Keunggulan Kelemahan

Kekuatan Eksekutorial: Waktu dan Biaya: Proses Putusan *inkracht* memiliki panjang (Tingkat I, Banding, kekuatan eksekutorial yang Kasasi, PK) memakan waktu didukung oleh negara. bertahun-tahun dan biaya tinggi. Keterbukaan Publik: Proses Minim Kerahasiaan: Seluruh terbuka, cocok untuk kasus proses, bukti, dan putusan yang memerlukan preseden dapat diakses publik.

Jaminan Prosedural: Ada Formalitas Kaku: Tidak fleksibel kepastian hukum acara dan dalam merumuskan solusi hak banding. kreatif; terikat pada tuntutan (petitum) yang diajukan.

B. Jalur Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa / APS)

APS merujuk pada mekanisme penyelesaian sengketa di

luar pengadilan, yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

Keunggulan Kelemahan

Kecepatan dan Efisiensi: Dukungan Eksekusi: Arbitrase Proses jauh lebih singkat memerlukan izin PN untuk dan biaya relatif lebih eksekusi; Mediasi memerlukan rendah. Akta Perdamaian PN.

Kerahasiaan:

Seluruh proses tertutup bagi publik, **Keterbatasan Hukum:** Putusan ideal untuk sengketa tidak selalu menjadi preseden dagang dan HAKI hukum.

(Tambunan, 2023).

Fleksibilitas: Pihak dapat Tidak Ada Upaya Banding: memilih Arbiter ahli dan Putusan Arbitrase bersifat final merumuskan solusi kreatif dan mengikat, hanya dapat (win-win solution). dibatalkan melalui jalur hukum terbatas (Pasal 70 UU Arbitrase).

G.3. Mediasi, Arbitrase, dan Negosiasi: Tiga Pilar APS

APS memiliki tiga pilar utama yang dibedakan berdasarkan intervensi pihak ketiga dan kekuatan mengikat hasilnya (Maulana, 2021).

A. Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa paling dasar di mana para pihak yang bersengketa langsung berdiskusi untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan

pihak ketiga yang netral.

- **Karakteristik:** Penuh kontrol pihak (otonomi), murah, dan sangat cepat.
- **Pentingnya:** Negosiasi adalah prasyarat untuk Mediasi dan seringkali menjadi mekanisme penyelesaian sengketa pertama yang diwajibkan dalam klausula *stepped dispute resolution*.

B. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga netral (Mediator) yang berfungsi memfasilitasi komunikasi dan negosiasi. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa.

- **Kekuatan Mengikat:** Hasil Mediasi adalah **Perjanjian Perdamaian**. Agar perjanjian ini memiliki kekuatan hukum setara putusan *inkracht*, ia harus dikukuhkan menjadi **Akta Perdamaian** di pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016).
- **Mediasi Wajib:** Di Litigasi perdata, Mediasi adalah tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara (Pasal 130 HIR). Kegagalan menempuh Mediasi berakibat putusan NO (Kusuma, 2018).

C. Arbitrase (*Arbitration*)

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa oleh pihak

ketiga (Arbiter) yang ditunjuk oleh para pihak dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan **Putusan** yang bersifat final dan mengikat (Pasal 1 Angka 1 UU Arbitrase).

- **Klausula Arbitrase:** Arbitrase hanya dapat dilakukan jika disepakati dalam **Klausula Arbitrase** yang termuat dalam kontrak tertulis (*arbitration clause*).
- **Keunggulan:** Putusan Arbitrase dikenal lebih cepat (terbatas waktu 180 hari) dan ditangani oleh Arbiter yang ahli di bidang sengketa tersebut (misalnya, ahli konstruksi atau niaga).

G.4. Peran Pengadilan dan Lembaga Alternatif dalam Eksekusi dan Pengawasan

Peran pengadilan dalam APS tidak hilang; sebaliknya, pengadilan bertindak sebagai lembaga pendukung dan pengawas (*supporting and controlling institution*).

A. Peran Pengadilan Negeri (PN)

PN memainkan peran kunci dalam menjamin kepastian hukum APS:

1. **Eksekusi Putusan Arbitrase:** Putusan Arbitrase yang bersifat final tidak dapat langsung dieksekusi. Pemenang wajib mendaftarkan dan memohon **Penetapan Eksekusi**

kepada Ketua PN (Pasal 59 UU Arbitrase). PN berfungsi sebagai lengan eksekutorial bagi Putusan Arbitrase.

2. **Pembatalan Putusan Arbitrase:** PN berwenang membatalkan Putusan Arbitrase, namun alasannya sangat terbatas (Pasal 70 UU Arbitrase), yaitu jika terdapat unsur penipuan, dokumen palsu, atau melanggar ketertiban umum. Pengadilan tidak berwenang menguji substansi putusan (Hasanudin, 2017).
3. **Pengukuhan Akta Perdamaian:** PN mengukuhkan Perjanjian Perdamaian hasil Mediasi, memberikan kekuatan hukum setara putusan *inkracht* (Riyadi C Dewi, 2021).

B. Peran Lembaga Alternatif (BANI, BAPMI, dll.)

Lembaga Arbitrase Institusional (seperti BANI, BAPMI) memberikan kerangka prosedural yang jelas dan menyediakan daftar Arbiter yang terverifikasi.

- **Fungsi Manajerial:** Lembaga ini bertanggung jawab mengelola jadwal, administrasi, dan etika Arbiter, memberikan jaminan netralitas dan efisiensi prosedural yang tinggi.
- **Kepercayaan Internasional:** Lembaga Arbitrase Indonesia yang kredibel memegang peran vital dalam sengketa internasional,

karena putusannya lebih mudah diakui dan dieksekusi di luar negeri melalui Konvensi New York 1958 (Simanjuntak, 2024).

C. Strategi *Stepped Dispute Resolution*

Dalam *drafting* kontrak komersial yang kompleks, praktisi hukum modern sering menggunakan **Klausula Resolusi Sengketa Berjenjang (*Stepped Dispute Resolution Clause*)**. Klausula ini mewajibkan para pihak menempuh Negosiasi, dilanjutkan Mediasi (Non-Binding), sebelum akhirnya beralih ke Arbitrase (Binding) jika tahap damai gagal. Strategi ini meminimalkan biaya Litigasi dan mempertahankan Asas Itikad Baik sepanjang sengketa (Setiawan C Wijaya, 2023).

BAB 10

Kontrak dalam Era Digital

Dinamika hukum kontrak telah bergeser secara fundamental dengan munculnya teknologi digital. Kontrak modern tidak lagi terbatas pada medium kertas; kini, **Kontrak Elektronik (*E- Contract*)** dan **Tanda Tangan Elektronik (*E-Signature*)** mendominasi transaksi komersial. Bab ini menganalisis landasan hukum, validitas, dan risiko Litigasi yang timbul dari lingkungan kontraktual yang terdigitalisasi, berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

10.1. E-Contract dan E-Signature: Definisi dan Mekanisme

Hukum Indonesia telah memberikan pengakuan eksplisit terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik, menjadikannya alat bukti yang sah dalam Litigasi.

A. Definisi dan Jenis Kontrak Elektronik

Kontrak Elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik (e-mail, *e-commerce platform*, aplikasi) dan menghasilkan informasi atau dokumen elektronik. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen tertulis konvensional (Simanjuntak, 2024).

Kontrak Elektronik terbagi dua berdasarkan interaksi:

1. ***Clickwrap Agreement***: Kontrak yang diterima dengan mengklik tombol persetujuan (misalnya, "Saya Setuju"). Studi menunjukkan bahwa meskipun minimal, *clickwrap* dianggap sah selama memberikan peluang kepada pengguna untuk membaca syarat dan ketentuan (Abdullah C Siregar, 2021).
2. ***Browsewrap Agreement***: Syarat dan ketentuan yang hanya dapat dilihat melalui tautan, tanpa memerlukan klik persetujuan eksplisit. Bentuk ini lebih rentan digugat karena sulit membuktikan Asas

Konsensualisme (Wijaya, 2020).

B. Tanda Tangan Elektronik (*E-Signature*)

Tanda Tangan Elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lain yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (Pasal 1 Angka 12 UU ITE).

10.2. Jenis Tanda Tangan Elektronik

Hukum membedakan dua jenis Tanda Tangan Elektronik (PP No. 82 Tahun 2012):

- **Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi:** Dibuat menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui pemerintah (misalnya, Peruri). Tanda tangan ini memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi.
- **Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi:** Dibuat tanpa sertifikat formal (misalnya, *image scan* tanda tangan di dokumen PDF). Kekuatan pembuktiannya lebih lemah dan rentan dibantah.

1. Kebutuhan *Authentication*

Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi wajib memenuhi syarat *authentication* (keaslian), *integrity* (keutuhan), dan *non-repudiation* (tidak dapat disangkal) (Tambunan, 2023). Pemenuhan syarat-syarat ini sangat krusial dalam Litigasi untuk membuktikan bahwa penanda

tangan memang subjek yang dimaksud.

10.3. Validitas Hukum Kontrak Digital

Validitas kontrak digital diukur dari kemampuannya memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) di dalam lingkungan siber, sekaligus memenuhi syarat formal UU ITE.

A. Kontrak Digital dan Syarat Subjektif (Kesepakatan dan Kecakapan)

- 1. Kesepakatan (*Toestemming*):** Momen tercapainya kesepakatan dalam *e-contract* terjadi saat penerimaan dikomunikasikan melalui sistem elektronik. Studi oleh Riyadi dan Dewi (2021) menunjukkan bahwa Litigasi sengketa *e-contract* seringkali terhenti pada pembuktian apakah pihak benar-benar memahami syarat dan ketentuan (*informed consent*).
- 2. Kecakapan Hukum (*Bekwaamheid*):** Verifikasi usia dan status hukum subjek yang bertransaksi daring adalah tantangan terbesar. Kegagalan sistem *e-commerce* dalam memverifikasi usia (misalnya, anak di bawah umur yang bertransaksi) dapat menjadi dasar kuat tuntutan pembatalan kontrak (Pasal 1330 KUH Perdata).

B. Kekuatan Pembuktian dalam Litigasi

Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa Dokumen

Elektronik adalah **alat bukti hukum yang sah**.

Namun, kekuatannya tidak otomatis sempurna.

- **Prinsip *Equal Treatment***: Secara umum, *e-contract* diperlakukan setara dengan Akta di Bawah Tangan. Untuk menjadi alat bukti yang sempurna, ia memerlukan penguatan dari pihak lawan atau pengesahan dari otoritas yang berwenang.
- **Proses *Hasting***: Dalam Litigasi, untuk membuktikan integritas dokumen elektronik yang tidak tersertifikasi, sering diperlukan proses *hasting* (pembuatan sidik jari digital) untuk menunjukkan bahwa dokumen tidak diubah sejak dibuat.

C. Pembatalan Kontrak Digital dan Klausula Baku Siber

Seperti pada kontrak konvensional, kontrak digital tunduk pada kontrol UUPK.

- **Klausula *Exclusion of Liability***: Klausula baku dalam *e-contract* yang membatasi tanggung jawab penyedia layanan atas kegagalan sistem atau pelanggaran data konsumen, secara umum dapat dinyatakan batal demi hukum jika melanggar Pasal 18 UUPK (Fauzi C Lestari, 2020).
- **Hak Pembatalan Konsumen**: Regulasi turunan UU ITE memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan transaksi yang dianggap merugikan atau menyesatkan, menguatkan perlindungan

konsumen di ruang siber (Putra, 2023).

10.4. Tantangan Privasi, Keamanan, dan Implikasi Sengketa Siber

Transisi ke kontrak digital menciptakan tantangan baru di bidang privasi data, keamanan sistem, dan yurisdiksi, yang semuanya dapat berujung pada gugatan Litigasi.

A. Risiko Pelanggaran Data dan Privasi

Tantangan utama kontrak digital adalah penanganan data pribadi yang dikumpulkan selama transaksi. Pelanggaran data memicu tanggung jawab berlapis:

1. **Tanggung Jawab Kontraktual:** Pelanggaran kewajiban kerahasiaan data yang diatur dalam *Terms and Conditions*.
2. **Tanggung Jawab Publik:** Pelanggaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pelanggaran UU PDP dapat menimbulkan sanksi administratif dan denda yang signifikan.
3. **Gugatan PMH:** Korban pelanggaran data dapat mengajukan gugatan PMH (Pasal 1365 KUH Perdata) menuntut ganti rugi imaterial atas kerugian psikologis atau finansial akibat kebocoran data (Setiawan, 2024).

B. Tantangan Keamanan Siber (*Cybersecurity*)

Kerentanan sistem keamanan dapat menjadi dasar kuat untuk pembatalan kontrak atau tuntutan ganti rugi:

- **Serangan *Hacking*:** Jika dokumen *e-contract* diubah oleh pihak ketiga melalui serangan siber, validitas kontrak tersebut dapat ditantang di pengadilan.
- **Kegagalan Sistem:** Kegagalan sistem *e-commerce* saat transaksi berlangsung dapat menimbulkan kerugian
- kesempatan yang dapat dituntut sebagai wanprestasi atau PMH (Wijaya C Purnomo, 2023).

C. Yurisdiksi dan Konflik Hukum (*Conflict of Laws*)

Kontrak digital seringkali bersifat transnasional, melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Hal ini menimbulkan kompleksitas Litigasi yurisdiksi.

- **UU ITE dan Yurisdiksi:** Pasal 2 UU ITE menerapkan prinsip yurisdiksi universal. Artinya, UU I T E berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia, atau merugikan kepentingan Indonesia.
- **Klausula *Choice of Law*:** Dalam kontrak digital B2B internasional, penting untuk menyertakan klausula *Choice of Law* yang jelas untuk menentukan hukum mana yang mengatur substansi kontrak, mencegah Hakim menghabiskan waktu pada sengketa yurisdiksi (Tambunan, 2024).

D. Upaya Mitigasi Risiko Digital

Mitigasi risiko digital memerlukan kepatuhan hukum yang ketat:

1. **Sertifikasi Elektronik:** Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang dikeluarkan oleh PSrE untuk memastikan *non-repudiation*.
2. **Audit Keamanan (*Cyber Audit*):** Melakukan audit rutin terhadap sistem penyimpanan *e-contract* untuk membuktikan upaya kehati-hatian dalam kasus sengketa keamanan (Pratama, 2020).
3. **Klausula Data Privasi:** Mencantumkan klausula yang tegas dan sesuai UU PDP mengenai pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pengguna.

BAB 11

SIMULASI DAN

TEMPLATE KONTRAK

Jika bab-bab sebelumnya adalah tentang cara berperang di pengadilan, maka bab ini adalah tentang cara mencegah perang tersebut—atau setidaknya, memastikan Anda memiliki senjata terbaik saat perang tak terelakkan. Kontrak yang dirancang dengan baik (Legal Drafting) bukan sekadar formalitas kertas, melainkan instrumen mitigasi risiko litigasi yang paling ampuh. Kontrak adalah "peta jalan" yang meminimalkan ambiguitas dan mempercepat eksekusi (Saputra & Wibowo, 2022).

11.1. Contoh Format Kontrak Kerja (Employment Contract)

Kontrak kerja adalah makhluk hukum yang unik. Di satu sisi, ia adalah perjanjian perdata (kesepakatan dua pihak), namun di sisi lain, ia sangat dibatasi oleh hukum publik (perlindungan pekerja).

11.1.1. Struktur Wajib: Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU Cipta Kerja, kontrak harus memiliki elemen esensial:

Identitas yang Presisi: Kesalahan menuliskan nama perusahaan atau alamat pekerja bisa menjadi celah eksepsi di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Klausula Recital (Latar Belakang): Menjelaskan mengapa pekerja direkrut (misal: proyek spesifik untuk PKWT).

Klausula Termination: Ini adalah bagian tersulit. Harus secara eksplisit mengatur tata cara PHK agar tidak dianggap "PHK Sepihak" yang berujung pada gugatan ganti rugi beban upah.

11.1.2. Klausula Khusus: "Benteng" Perusahaan

Non-Competition Clause: Klausula ini sering menjadi perdebatan. Validitasnya diuji pada prinsip proporsionalitas—apakah larangan bekerja di kompetitor selama 2 tahun itu wajar atau justru menghalangi hak asasi seseorang untuk mencari nafkah? (Setiawan, 2024).

Kepemilikan HAKI: Jangan biarkan sengketa muncul di kemudian hari karena pekerja merasa algoritma atau

desain yang ia buat adalah miliknya pribadi, padahal dibuat menggunakan fasilitas kantor (Tambunan, 2024).

Studi Kasus 1: Sengketa Non-Kompetisi Manajer Pemasaran

Seorang manajer pemasaran di perusahaan kosmetik pindah ke perusahaan kompetitor tepat setelah mengundurkan diri. Perusahaan lama menggugat karena manajer tersebut membawa strategi rahasia. Di pengadilan, perusahaan kalah karena klausula non-kompetisi mereka terlalu luas (melarang kerja di seluruh Indonesia selama 5 tahun). Hakim menilai ini melanggar hak hidup. Pesan Moral: Batasi radius dan waktu secara wajar (misal: 6 bulan di sektor yang sama).

11.2. Template Perjanjian Jual Beli (SPA)

SPA adalah "Raja" dari segala kontrak perdata. Banyak sengketa muncul karena pembeli merasa barangnya cacat, sementara penjual merasa barang sudah sesuai pesanan.

11.2.1. Mengelola Risiko Transaksi

Risk Transfer Point: Penting untuk mencatat: "Kapan risiko pindah?" Apakah saat barang keluar dari gudang penjual (FOB Shipping Point) atau saat sampai di tangan pembeli? Ini menentukan siapa yang rugi jika truk pengangkut kecelakaan di jalan (Hutagalung, 2022).

Klausula Acceptance and Inspection: Memberikan

batas waktu (misal: 3 hari) bagi pembeli untuk komplain. Jika lewat 3 hari diam saja, maka pembeli dianggap menerima kondisi barang sepenuhnya (waiver of defect).

11.2.2. Klausula "Sakti" dalam SPA

Time is of the Essence: Dalam bisnis, terlambat satu hari bisa berarti rugi jutaan. Klausula ini membuat keterlambatan otomatis menjadi Wanprestasi tanpa perlu lagi mengirim surat peringatan (Somasi) yang berulang-ulang (Wijaya & Purnomo, 2023).

Condition Precedent: Syarat yang harus dipenuhi sebelum uang dibayarkan. Misalnya: "Pembayaran final dilakukan setelah izin dari BPOM keluar."

Studi Kasus 2:

Mesin Pabrik yang Tidak Presisi

PT A membeli mesin dari PT B. Setelah dipasang, mesin tersebut sering macet. PT A menggugat ganti rugi. Namun, PT B menunjukkan klausula Acceptance di kontrak yang menyatakan pemeriksaan dilakukan maksimal 7 hari setelah instalasi. Karena PT A baru komplain setelah 1 bulan, hakim menolak gugatan tersebut. Pesan Moral: Masukkan klausula inspeksi yang detail dalam kontrak Anda.

11.3. Panduan Menyusun Klausul Mitigasi Risiko

11.3.1. Representations and Warranties (RsW)

Ini adalah "Sumpah" para pihak. Penjual menjamin

bahwa barangnya legal, tidak sedang disita, dan ia punya hak menjualnya. Jika ternyata barang tersebut adalah hasil curian, maka RsW ini menjadi dasar klaim Wanprestasi dan hak indemnitas (Simanjuntak, 2024).

11.3.2. Ganti Rugi dan Indemnitas

Liquidated Damages: Menetapkan angka penalti di awal (misal: 0,1% per hari). Ini sangat membantu hakim karena mereka tidak perlu lagi pusing menghitung kerugian nyata; mereka tinggal melihat apa yang sudah disepakati di kontrak (Pramudya, 2018).

Indemnity Clause: Jika gara-gara produk penjual, pembeli digugat oleh pihak ketiga (misal: sengketa paten), maka penjual wajib menanggung semua biaya hukum pembeli.

11.3.3. Klausula Penyelesaian Sengketa Berjenjang

Sangat disarankan untuk tidak langsung "lari" ke pengadilan. Gunakan skema 30-30-Binding:

- a. 30 hari Negosiasi (kekeluargaan).
- b. 30 hari Mediasi (bantuan pihak ketiga).
- c. Jika gagal, baru ke Arbitrase atau Pengadilan (Maulana, 2020).

11.3.4. Entire Agreement: Mengunci Janji Lisan

Seringkali saat negosiasi di restoran, penjual menjanjikan "bonus servis 5 tahun". Namun di kontrak tertulis, bonus itu tidak ada. Dengan klausul Entire

Agreement, janji lisan di restoran itu dianggap tidak pernah ada. Yang berlaku hanyalah apa yang tertulis di kertas yang ditandatangani (Tambunan, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2021). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2019). Hukum Acara Perdata Indonesia. Cahaya Atma Pustaka.
- Panggabean, H. P. (2018). Praktik Kemahiran Hukum Acara Perdata. Alumni.
- Siahaan, M. (2023). Hukum Bukti Elektronik dalam Persidangan Perdata di Indonesia. Prenada Media.
- Sitompul, J. (2021). Formalitas dan Validitas Bukti Elektronik dalam Hukum Acara. Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2022). Pengantar Hukum Acara Perdata. Pustaka Pelajar.
- Sukarmi. (2020). Peran Ahli dalam Pembuktian Sengketa Bisnis. UB Press.
- Abdullah, B. (2021). Validitas Hukum Kontrak E-Commerce: Analisis Konsensualisme Digital. Jurnal Hukum Teknologi, 9(2), 45-60.
- Abdullah, B., C Siregar, A. (2021). Penerapan Syarat Sah Perjanjian dalam Clickwrap Agreement. Jurnal Hukum dan

- Teknologi Informasi, 11(1), 101-118.
- Fauzi, M., C Lestari, S. (2020). Kontrol Hakim terhadap Klausula Eksonerasi: Studi Kasus Perlindungan Konsumen. *Jurnal Yuridika*, 35(4), 620-635.
- Gultom, R., C Wijaya, H. (2022). Implikasi Pembuktian dalam Kontrak Jasa: Antara Kewajiban Upaya dan Kewajiban Hasil. *Jurnal Hukum Bisnis*, 18(3), 255-270.
- Hadi, A. (2022). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Kredit: Analisis Disertasi. *Jurnal Hukum Perdata*, 15(1), 1-25.
- Hakim, L. M. (2017). Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta dan Efektivitas Klausula Pactum Commissorium. *Jurnal Notariil*, 12(2), 150-168.
- Hasanudin, U. (2017). Prinsip Non-Intervensi dalam Arbitrase: Batasan Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 7(1), 25-40.
- Hidayat, S. (2017). Kekuatan Hukum Eksekusi Langsung Grosse Akta sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Kredit. *Jurnal Hukum Perbankan*, 10(3), 112-129.
- Hidayat, S., C Sari, D. (2022). Komparasi Biaya dan Waktu Penyelesaian Sengketa: Studi Litigasi dan Mediasi. *Jurnal Hukum dan Penyelesaian Sengketa*, 16(2), 70-85.
- Hutagalung, F. (2022). Transfer Risiko dalam Jual Beli: Mengkritisi Pasal 14c0 KUH Perdata dan Penerapan Incoterms. *Jurnal Hukum Dagang*, 14(1), 90-105.

- Iriani, D. (2019). Pilihan Tuntutan Ganti Rugi Kreditur dalam Kasus Wanprestasi: Analisis Yuridis Pasal 12c7 KUH Perdata. *Jurnal Hukum*, 40(4), 501-518.
- Kurniawan, R. (2017). Efektivitas Pasal 18 UUPK dalam Mencegah Klausula Baku yang Merugikan Konsumen. *Jurnal Hukum Konsumen*, 8(1), 15-30.
- Kusuma, I. (2018). Mediasi Wajib dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Implementasi PERMA No. 1 Tahun 201c. *Jurnal Hukum Acara*, 6(3), 210-225.
- Kusuma, I. (2019). Kelemahan Kontrak Lisan dalam Pembuktian: Tinjauan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Perdata*, 13(2), 175-190.
- Lubis, F., C Siregar, A. (2020). Tantangan Pembuktian Kontrak Lisan UMKM di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Bisnis*, 16(4), 450-465.
- Maulana, A. (2020). Proporsionalitas Sanksi Pemutusan Kontrak dalam Litigasi Wanprestasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 16(1), 12- 28.
- Mujahidin, S. (2021). Peningkatan Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan melalui Legalisasi Notaris. *Jurnal Notariil*, 14(3), 300-315.
- Prakoso, D. (2019). Tanggung Jawab Tanggung Renteng dalam Kontrak Joint Operation (KSO): Perspektif Hukum Dagang. *Jurnal Hukum Kontrak*, 5(2), 65-80.
- Pramono, B. (2018). Peran Notaris dalam Memastikan


- Kecakapan Hukum Para Pihak Kontrak. *Jurnal Hukum Notariat*, 11(2), 140-155.
- Pramudya, D. (2018). Perhitungan Bunga Moratoir dan Prinsip Derving van Winst dalam Tuntutan Wanprestasi. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(1), 50-68.
- Pratama, H. (2020). Analisis Hukum Terhadap Gugatan In Subsidaair Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum Litigasi*, 1(1), 1-20.
- Prasetyo, E., C Wijaya, S. (2019). Risiko Hukum Kontrak Lisan dalam Proyek Konstruksi. *Jurnal Hukum Kontrak*, 5(1), 10- 25.
- Prawiro, W. (2021). Hak Kompensasi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Elektronik: Tinjauan UUPK. *Jurnal Hukum Konsumen*, 12(3), 350-365.
- Putra, R. (2020). Superioritas Klausula Arbitrase dalam Menentukan Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa Kontrak. *Jurnal Hukum Arbitrase*, 1(2), 120-135.
- Putra, R. (2023). Implikasi Hukum Perlindungan Data Pribadi terhadap Kontrak Elektronik. *Jurnal Hukum Siber*, 4(1), 40- 55.
- Rachman, D., C Dewi, R. (2018). Analisis Klausula Indemnitas dalam Kontrak Komersial sebagai Mitigasi Risiko Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum Dagang*, 14(3), 320-335.
- Riyadi, B., C Dewi, S. (2021). Kewajiban Itikad Baik Pra-

- Kontraktual dan Tuntutan Culpaa in Contrahendo. *Jurnal Hukum Perdata*, 15(4), 500-515.
- Saputra, A. (2020). Kekuatan Hukum Klausula Entire Agreement dalam Mencegah Dalil Kontrak Lisan. *Jurnal Hukum Kontrak*, 6(1), 88-103.
- Saputra, A., C Wibowo, S. (2022). Efektivitas Klausula Liquidated Damages dalam Mempercepat Proses Arbitrase. *Jurnal Arbitrase dan Mediasi*, 3(2), 150-165.
- Sari, D. (2023). Pembatalan Kontrak melalui Actio Pauliana: Analisis Itikad Buruk Debitur dan Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum Kekayaan*, 10(1), 20-35.
- Sari, D., C Wibowo, H. (2021). Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Kredit Macet. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 17(4), 480-495.
- Setiadi, W. (2024). Kerentanan Hukum Kontrak Kemitraan UMKM: Analisis Kontrak Investasi Sederhana. *Jurnal Hukum Bisnis*, 20(1), 11-28.
- Setiawan, R. (2020). Gugatan PMH Pra-Kontraktual: Kajian Kritis terhadap Pengakhiran Negosiasi Tanpa Alasan Sah. *Jurnal Hukum Perikatan*, 14(2), 200-215.
- Setiawan, R. (2022). Strategi Pilihan Hukum dan Forum dalam Kontrak Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(3), 330-345.
- Setiawan, R. (2024). Perhitungan Kerugian Imaterial dalam Kasus Wanprestasi Produk Digital. *Jurnal*

- Hukum Siber, 5(2), 180- 195.
- Setiawan, R., C Wijaya, S. (2023). Klausula Stepped Dispute Resolution: Efisiensi Mediasi Sebelum Arbitrase. *Jurnal Hukum dan Penyelesaian Sengketa*, 17(1), 1-15.
- Simanjuntak, F. (2018). Kekuatan Bukti Akta Jual Beli PPAT dalam Sengketa Sertifikat Tanah. *Jurnal Hukum Agraria*, 9(2), 160- 175.
- Simanjuntak, F. (2020). Tuntutan Wanprestasi dalam Kontrak Jasa Profesional: Membuktikan Kewajiban Upaya. *Jurnal Hukum Jasa*, 11(4), 410-425.
- Simanjuntak, F. (2021). Kompilasi Tuntutan Kreditur dalam Gugatan Wanprestasi. *Jurnal Hukum Perdata*, 15(3), 390- 405.
- Simanjuntak, F. (2023). Kontrol Yurisprudensi terhadap Klausula Baku Konsumen: Kajian Pasal 18 UUPK. *Jurnal Hukum Konsumen*, 14(1), 50-65.
- Simanjuntak, F. (2024). Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Tinjauan Konvensi New York 1S58. *Jurnal Hukum Bisnis Internasional*, 21(1), 1-18.
- Siregar, A. (2023). Validitas Hukum Klausula Non-Kompetisi dalam Kontrak Kerja Setelah UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 15(3), 300-315.
- Siregar, A. (2025). Implikasi Hukum PP 17/2013 terhadap

- Sanksi Administratif Kemitraan UMKM. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 16(1), 1-20.
- Siregar, A., C Harahap, B. (2019). Peran Hukum Perikatan dalam Mengatasi Risiko Bisnis Digital. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(4), 510-525.
- Subekti. (2016). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Susanti, R., C Dewi, N. (2020). Kekuatan Hukum Klausula No Return dalam Kontrak Jual Beli E-Commerce. *Jurnal Hukum Konsumen*, 11(4), 480-495.
- Suryo, T. (2023). Keuntungan Menggunakan Mediasi Wajib dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak. *Jurnal Hukum Alternatif*, 4(1), 10-25.
- Suryo, T. (2025). Derden Verzet Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan: Analisis Konffik Sertifikat dan Akta Otentik. *Jurnal Hukum Litigasi*, 6(1), 50-70.
- Tambunan, R. (2023). Kewajiban Fidusier dalam Kontrak Jasa Profesional dan Tuntutan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum Keuangan*, 18(2), 170-185.
- Tambunan, R. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hibah dan Risiko Actio Pauliana. *Jurnal Hukum Perdata*, 16(4), 450- 465.
- Utomo, Y. (2024). Strategi Delaying Tactic melalui Pengajuan Gugatan Pidana Pemalsuan Akta dalam Proses Perdata. *Jurnal Hukum Acara*, 8(1), 1-16.
- Wibowo, H. (2019). Konsekuensi Hukum Jual Beli Tanah di

- Bawah Tangan Pasca-Reformasi Agraria. *Jurnal Hukum Agraria*, 10(1), 35-50.
- Wibowo, H., C Sari, D. (2021). Analisis Risiko Hukum Kontrak Investasi Modal Ventura pada Startup UMKM. *Jurnal Hukum Bisnis*, 17(3), 310-325.
- Wiguna, T. (2023). Analisis Yuridis terhadap Sengketa Pembagian Merek dalam Kemitraan Informal UMKM. *Jurnal HAKI*, 15(2), 190-205.
- Wijaya, H. (2020). Tantangan Pembuktian dalam Browsewrap Agreement: Isu Konsensualisme Digital. *Jurnal Hukum Siber*, 1(3), 250-265.
- Wijaya, H., C Purnomo, I. (2023). Analisis Somasi dan Pengaruh Kegagalan Sistem pada Tuntutan Wanprestasi E- Commerce. *Jurnal Hukum Bisnis*, 19(2), 150-165.



Alamat Kantor:

Jl. Nipkarim, Kel. Batu Penjemuran, Namorambe, Kab. Deli Serdang

Wa : 0853-7220-7091 | email: cvrobema068@gmail.com

ISBN 978-634-05-0256-5



9

786340

502565